

**IMPLEMENTASI AKAD AS-SALAM DALAM PRAKTEK  
JUAL BELI ONLINE MELALUI SISTEM RESELLER  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  
PADA USAHA *DIAN SHOP JEMBER***

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh:

NUR IMAMATUL ISLAMI

NIM. S20182097

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2024**

**IMPLEMENTASI AKAD AS-SALAM DALAM PRAKTEK  
JUAL BELI ONLINE MELALUI SISTEM RESELLER  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  
PADA USAHA *DIAN SHOP JEMBER***

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**NUR IMAMATUL ISLAMI**  
**NIM. S20182097**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

JEMBER  
Disetujui Pembimbing



**Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum**  
**NIP: 197403291998032001**

**IMPLEMENTASI AKAD AS-SALAM DALAM PRAKTEK  
JUAL BELI ONLINE MELALUI SISTEM RESELLER  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  
PADA USAHA DIAN SHOP JEMBER**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Rabu

Tanggal: 03 Januari 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Freddy Hidavat, M.H

NIP. 198808262019031003

Afrik Yuhari, M.H

NIP. 199201132020122010

Anggota:

1. Dr. Ishaq, M.Ag

2. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



## MOTTO

وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيَهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan, dimana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (Al-Baqarah:148)<sup>1</sup>

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ. فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ. متفق عليه

Ibnu Abbas berkata: Nabi SAW datang ke Madinah dan penduduknya biasa memesan buah kurma dalam tempo waktu dua tahun atau tiga tahun. Lalu beliau bersabda: “Barangsiapa yang memesan sesuatu, maka lakukanlah dengan takaran tertentu, timbangan tertentu, dan sampai masa tertentu.” (Riwayat al- Bukhari dan Muslim).<sup>2</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

<sup>1</sup> Program Pelatihan Terjemah Al-Qur'an, Buku Panduan Juz 2, 1-3

<sup>2</sup> Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Mesir: Maktabah Mushthafa Al-Halabiy, 752 H), h. 181

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan basmalah dan penuh rasa syukur atas segala puji bagi Allah SWT. Berkat rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya selalu kita tunggu sampai hari akhir.

Sebuah perjuangan yang tidak mudah dalam menyelesaikan tugas akhir yang sudah dinantikan. Pagi hari maupun malam hari bukan menjadi penghalang untuk tidak mengerjakan penelitian ini dan mencari sumber pengetahuan dengan semangat yang terus membara. Segala rasa lelah telah berbuah tinggal bagaimana mengamalkan ilmu yang telah di dapat selama ini. Karya tulis dalam penelitian ini saya persembahkan kepada:

1. Ayah dan Ibu. Terima kasih karena selalu menjaga Ima setiap doa-doa Ayah tercinta Tallib dan Ibu tercinta terhebat di seluruh dunia Buyami. Terima kasih selalu mendukung penuh apa yang Ima inginkan dalam kebaikan-kebaikan di hidup ini. Teruntuk kakak saya Ulfatun hasanah yang selalu mendoakan adiknya dan selalu memberikan semangat dan seluruh anggota keluarga besar Mung Maddari.
2. Kepada Almamater tercinta, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan tak luput pula juga kepada seluruh pihak sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan.

3. Sahabat HES 2 Angkatan 2018 Kiai Haji Achmad Siddiq Perguruan Tinggi Islam Negeri Jember yang berjuang dari semester utama hingga semester terakhir.
4. Teman-teman saya secara umum mendukung yang menyemangati saya dalam menyelesaikan tugas terakhir saya, itu selalu ada sejak masa sekolah hingga sampai saat ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur disampaikan kepada Allah SWT. yang senantiasa memberikan rahmat dan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Berkat beliau kita dapat menikmati berkahnya sebuah nikmat.

Perjuangan yang sudah dilakukan dalam penulisan skripsi dengan judul: Implementasi Akad As-Salam Dalam Praktek Jual Beli Online Melalui Sistem Reseller Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Pada Usaha Dian Shop Jember, tugas akhir ini ditujukan kepada Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember berbagai bentuk syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

Semua pihak yang telah memberikan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan, masukan, dan dorongan yang diberikan oleh para Dosen. Oleh karena itu, penulis mengucapkan sebanyak-banyaknya terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hefni Zein, S.Ag., M.M Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Achmad Siddiq Jember
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. Wakil Dekan I Fakultas Syariah Uin Kiai Achmad Siddiq Jember
4. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H., selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

5. Bapak Freddy Hidayat, M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
6. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum, selaku dosen pembimbing yang penuh dengan kesabaran memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah mengajar dari awal hingga akhir dengan ikhlas.

Proses penyusunan skripsi merupakan perjalanan yang penuh perjuangan. Setiap kritik dan saran akan menjadi bahan berharga untuk pengembangan lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang positif. Terima kasih atas penghargaan dan semangat penulis dalam menghadapi tantangan ini.

Jember, 27 Oktober 2023



**Nur Imamatul Islami**  
NIM: S20182097

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## ABSTRAK

**Nur Imamatul Islami, 2023: *Implementasi Akad As-Salam Dalam Praktek Jual Beli Online melalui Sisitem Reseller Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Pada Usaha Dian Shop Jember.***

**Kata Kunci:** Implementasi Akad As-Salam, Reseller, Hukum Ekonomi Syariah

Jual beli salam mempunyai ciri khas yakni pertama membayar uang kepada penjual terlebih dahulu, dan kemudian menyerahkan barangnya dikemudian hari. Seperti halnya penjualan dalam akad as-salam rukun dan syaratnya harus dipenuhi. Peneliti telah mengidentifikasi objek pada Dian Shop Jember. Hal ini dikarenakan saya ingin mengetahui secara langsung dan detail bagaimana penerapan akad salam sendiri di toko online tersebut.

Fokus penelitian yang diamati ialah: 1) Bagaimana implementasi akad as-salam dalam praktek jual beli online melalui sistem reseller pada Dian Shop Jember? 2) Bagaimana implementasi akad as-salam dalam praktek jual beli online melalui sistem reseller perspektif hukum ekonomi syariah pada usaha Dian Shop Jember?

Tujuan dari penulis yang diteliti yakni: 1) untuk mengkaji implementasi akad salam dalam praktek jual beli online melalui sistem reseller pada usaha Dian Shop Jember 2) untuk mengkaji implementasi akad salam dalam praktek jual beli online melalui sistem reseller perspektif hukum ekonomi syariah pada usaha Dian Shop Jember.

Penelitian kualitatif deskriptif dengan tektik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti.

Kesimpulan penelitian ini adalah: 1) Implementasi akad salam pada Dian Shop Jember sesuai dengan rukun dan syarat akad salam, dalam praktek jual beli online barang pesanan jelas jenis, ukuran, kualitas, warna. Mengenai harga disepakati diawal akad oleh pembeli dan penjual, harga tidak dapat berubah selama jangka waktu akad, alat pembayaran dan nominal pembayaran jelas. Dalam melakukan pengiriman barang pesanan kepada konsumen sesuai dengan waktu yang sudah disepakati antara penjual dan pembeli. 2) Implementasi akad salam pada jual beli online di Dian Shop Jember sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum ekonomii syariah. Pada praktek jual beli onlinennya sudah jelas antara penjual dan pembeli yang melakukan akad terlebih dahulu, adapun barang yang dijual belikan sudah jelas jenis, takaran, warna, dan kualitasnya. Untuk pembayaran dilakukan diawal sesuai dengan harga yang ditetapkan, sedangkan pengiriman barang akan diserahkan kemudian hari kepada konsumen. Praktek jual beli online pada Dian Shop Jember dengan menerapkan akad salam tidak ada unsur kezhaliman, kecurangan, penipuan karena sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Jadi jual beli online yang ada di Dian Shop Jember dengan menerapkan akad salam hukumnya halal.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Defini Istilah .....	6
F. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kajian Teori .....	17
1. Akad As-Salam .....	17
2. Jual Beli Online.....	21

3. Reseller.....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	31
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Subjek Penelitian.....	32
D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
E. Analisis Data .....	36
F. Keabsahan Data.....	37
G. Tahap-tahap Penelitian.....	38
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>40</b>
<b>A. Gambaran Objek Penelitian .....</b>	<b>40</b>
<b>B. Penyajian Data dan Analisis .....</b>	<b>48</b>
1. Implementasi Akad As-Salam Dalam Praktek Jual Beli Online Melalui Sistem Reseller pada Dian Shop Jember .....	49
2. Implementasi Akad As-Salam Dalam Praktek Jual Beli Online Melalui Sistem Reseller Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Pada Usaha Dian Shop Jember .....	54
<b>C. Pembahasan dan Temuan .....</b>	<b>62</b>
1. Implementasi Akad As-Salam Dalam Praktek Jual Beli Online Melalui Sistem Reseller pada Dian Shop Jember .....	62
2. Implementasi Akad As-Salam Dalam Praktek Jual Beli Online melalui Sistem Reseller Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada Dian Shop .....	64

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>68</b>

**LAMPIRAN**

1. Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Matrik
3. Pedoman Wawancara
4. Surat Izin Penelitian
5. Surat Selesai Penelitian
6. Jurnal Penelitian
7. Dokumentasi
8. Boidata



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

2.1 Orisinalitas Penelitian .....	14
-----------------------------------	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

2.1 Pembayaran secara transfer.....	24
2.2 Pembayaran secara tunai.....	24
2.3 Alur Pengembalian barang.....	29
4.1 Peta Dian Shop Jember.....	40
4.2 Pelaksanaan jual beli online Dian Shop Jember.....	44
4.3 Halaman situs Dian Shop Jember.....	44
4.4 Konsumen memilih barang dan melakukan pemesanan.....	45
4.5 Pembayaran melalui transfer.....	46
4.6 Total pemesanan Dian Shop ke Supplier.....	46
4.7 Peta Link Grosir Jember.....	47
4.8 Skema transaksi Reseller dan Supplier.....	48



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Zaman yang canggih seperti sekarang ini, yang sudah ada seperti sekarang ini dengan teknologi semakin maju, masyarakat semakin mudah dalam berbagai bidang salah satunya dengan melakukan jual beli atau usaha lainnya. Dalam hukum Islam adalah sebuah aturan yang Allah turunkan untuk kemaslahatan manusia supaya hidupnya tentram, bahagia, dan damai.

Jual beli di toko online sendiri merupakan sebuah kegiatan penjual dan pembeli tidak perlu bertemu karena dilakukan dengan online berupa dengan bantuan sosial media seperti *whatsapp*, *facebook* dan media sosial lainnya. Kedua pihak tersebut dalam melakukan belanja online memerlukan pihak ketiga yakni untuk mengirim barang dari pedagang dan uang dari pembeli. Jual beli online sendiri ada dampak positifnya karena dianggap sebuah transaksi yang cepat, praktis, mudah dan harganya terjangkau. Jual beli online semakin berkembang terutama jual beli di *Lazada*, *Shopee*, *Bukalapak.com* dan sejenisnya.

Dalam melakukan jual beli online terdapat akad yang digunakan sebagai arti hubungan dengan dua hal, yakni as-salam yang bermakna penyerahan. Akad salam merupakan salah satu bentuk akad dalam fiqh muamalah. Menurut Djazuli, aturan fiqh mengenai dengan jual beli online yang digunakan untuk menetapkan sebuah hukum terkait jual beli online yakni:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدلّ دليل على تحريمها

*Artinya:* “Hukum asal muamalah menyatakan diperbolehkan kecuali dilarang oleh dalil.”<sup>3</sup>

Sedangkan dalam syariat, akad salam sering diartikan dengan fuqaha yakni:

يَبِّعُ مَوْصُوفٍ فِي الدِّمَةِ بِبَدَلٍ يُعْطَى عَاجِلًا

*Artinya:* “Jual-beli produk tersebut disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan pembayaran akan dilakukan pada saat itu juga.”

Salam kebalikan dari kredit, pada akad salam uang diberikan terlebih dulu sedangkan barang belum diserahkan dan menjadi hutang bagi penjual.<sup>4</sup>

Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa kegiatan bisnis menurut Al-Qur’an harus mematuhi kriterianya, termasuk bisa memberikan manfaat bagi orang dan membawa rezeki bagi semua pihak yang terlibat pada bisnis tersebut. Selain itu, jual beli dalam Islam sendiri dianggap sah jika sudah rukun dan syaratnya terpenuhi yang berkaitan dengan pihak yang melakukan akad serta mengenai objek transaksinya.

Penjualan online ialah salah satu cara jual beli yang umum dilakukan di berbagai daerah di Indonesia, namun jenisnya banyak sekali dan setiap daerah mempunyai ciri khas tersendiri serta memiliki rasa tertarik sendiri bagi konsumennya.

Tak heran jika sebagian orang terpicat memulai bisnis secara online.

Salah satunya yakni terletak di Desa Sumberpakem, Sumber Jambe, Jember.

<sup>3</sup> Desy Safira, *Bisnis Jual-Beli Online Pada Perspektif Islam*, Article Vol. 5 No. 1 Mei 2020

<sup>4</sup> Ahmad Sarwat, *Jual-Beli Salam*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publish, 2018) hlm: 6-



Ada dua toko online yang sudah berdiri sejak lama dan sudah mengalami perkembangan serta kemajuan yang luar biasa, mereka adalah Dian Shop Jember dan Olshop Retayatul. Keduanya lebih lama menjalankan usaha olshop lebih dari empat tahun. Peneliti tertarik meneliti di *Dian Shop jember* ini karena olshopnya lebih unggul dari pada olshop yang lain, produk-produk yang dijual dengan relatif lebih murah dan terjangkau harganya, serta pemilik olshop sendiri merupakan anak muda yang masih kuliah dan konsumennya lebih banyak dari pada olshop Retayatul. Di *Dian Shop Jember* sendiri bergerak di bidang pakaian, bouquet, aksesoris kecantikan, dan lainnya. Pendapatan yang di dapat oleh *Dian Shop Jember* sendiri sampai mencapai empat ratus ribu sampai dengan lima ratus ribu setiap minggu, Dian Shop Jember merupakan sebuah olshop yang sudah menjadi tempat bertemunya antara produsen dan konsumen, yang mana konsumen tertarik untuk melakukan pemesanan pada olshop tersebut.

Mungkin banyak di antara kita yang mungkin hanya mempelajari hukum-hukum jual beli online secara teoritis, namun oleh karena itu diperlukan kecerdasan yang memiliki pengetahuan teoritis dan implementasi melalui pertimbangan situasi untuk menyikapinya.

Olshop *Dian Shop Jember* yang ada di Desa Sumberpakem termasuk olshop yang diunggulkan di desa dan peneliti melihat banyak hal yang masih bisa dikembangkan serta ditingkatkan untuk kemajuan Olshop. Maka dari itu penulis ingin melakukan hal yang dapat berkontribusi terhadap usaha olshop dengan meneliti penerapan sebuah akad salam dalam jual beli onlinenya

dengan melalui sistem reseller yang ditinjau hukum ekonomi syariah pada usaha *Dian Shop jember* dengan tujuan nantinya dapat meningkatkan apa yang perlu ditingkatkan dalam penerapan akad salam maupun dalam melayani konsumennya tentunya supaya usaha *Dian Shop Jember* lebih baik lagi untuk kedepannya.

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kegiatan dan praktek penjualan online pada toko Dian Shop Jember di Sumberpakem. Oleh karena itu, penulis membuat judul Implementasi Akad As-Salam Dalam Praktek Jual Beli Online Melalui Sistem Reseller Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada Usaha *Dian Shop Jember*.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan pokok pikiran latar belakang diatas, secara khusus membahas penelitian-penelitian yang merupakan permasalahan utama sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi akad as-salam dalam praktek jual beli online melalui sistem reseller pada usaha *Dian Shop Jember*?
2. Bagaimana implementasi akad as-salam dalam praktek jual beli online sistem reseller perspektif hukum ekonomi syariah pada usaha *Dian Shop Jember*?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini diantaranya ialah:

1. Untuk mengetahui implementasi akad salam pada praktek jual beli online melalui sistem reseller di toko *Dian Shop Jember*.
2. Untuk mengetahui implementasi akad salam dalam praktek jual beli online melalui sistem reseller perspektif hukum ekonomi syariah pada usaha *Dian Shop Jember*.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Harapannya, hasil dari penelitian ini bisa menjelaskan tentang proses penjualan online dengan menerapkan akad salam serta bisa berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti

Melalui tulisan bertujuan supaya menambah pengetahuan, pengalaman, berpikir kritis dan melatih keterampilan untuk memahami dan menganalisis masalah fiqih muamalah, termasuk jual beli online dengan penerapan akad salam.

b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Bagi perguruan tinggi ialah guna untuk menambah koleksi sumbangan berbagai ilmu pengetahuan untuk kepastakaan di UIN KHAS Jember, terutama di Fakultas Syariah.

c. Bagi Masyarakat

Untuk bahan informasi khususnya pembeli bisa mengetahui tentang akad salam dalam praktek jual beli online.

## E. Definisi Istilah

Pengertian istilah dalam sebuah penelitian mempunyai peran yang penting untuk memberikan pengertian yang jelas pada istilah-istilah kunci yang digunakan. Ini membantu mencegah terjadinya kesalahpahaman terhadap makna istilah dan memastikan pemahaman yang seragam di antara pembaca atau peneliti yang terlihat.

### 1. Implementasi

Penerapan ialah proses kegiatan rencana yang sudah terperinci. Penerapan biasanya dikerjakan sesudah perencanaan telah di anggap sudah selesai. Menurut Nurdin Usman, penerapan merupakan tergantung tindakan, aksi atau adanya mekanisme sistem, penerapan bukan sekedar kegiatan, melainkan aktivitas yang terencana untuk mencapai suatu tujuan kegiatan.

### 2. Akad As-Salam

Secara terminologis, akad as-salam merupakan menjual suatu barang dengan membayar terlebih dahulu sedangkan barang akan di

kemudian hari. Pada hakikatnya akad salam adalah jual beli dengan hutang, namun ada bedanya yang dihutang bukan uang pembayaran melainkan barang yang dibeli.<sup>5</sup>

Menurut Syafi'iyah dan Hambali, yang dimaksud dengan jual beli dengan akad (perjanjian) salam ialah disepakati dengan menetapkan ciri-ciri tertentu dengan membayar terlebih dahulu sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam suatu akad yang sudah disepakati.

### 3. Praktek Jual beli Online

Pembelian di toko online ialah suatu transaksi dimana dalam model bisnis era global, barang dan jasa diperjualbelikan hanya dengan mengirimkan data melalui dunia maya, menggunakan media internet dan tanpa perlu adanya pertemuan tatap muka. Media internet yang dimaksud seperti *watshapp, instagram, lazada.com, shopee.com*. Jual beli online yakni akad yang disepakati dengan ketentuan dari ciri-ciri dengan membayar harga lebih dulu, sedangkan barang diserahkan kemudian hari.<sup>6</sup>

### 4. Perspektif

Perspektif sendiri merupakan cara pandang manusia yang digunakan disaat manusia melihat suatu permasalahan yang sedang terjadi.

<sup>5</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Paratama, 2007) hal. 146-147.

<sup>6</sup> Tira, Nur fitrih. *Usaha Jual- Beli Online Pada Hukum Islam dan Hukum Negara*, 2017 <https://jurnal.stie-aas.ac.id> (Vol. 03 No. 01, Maret 2017)

## 5. Hukum Ekonomi Syariah

Pengertian dari hukum ekonomi syariah adalah sebuah ilmu pengetahuan yang didalamnya mempelajari mengenai kelakuan manusia baik itu dalam produksi, distribusi, ataupun konsumsi yang sudah bersumber pada Al-Qur'an, as-sunnah serta ijma' dari seorang para ulama.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ialah suatu gambaran penelitian atau langkah-langkah dalam menyusun penelitiannya. Dalam sistematika ini, penulis memberikan gambaran kecil isi setiap bab yang mana ini akan memudahkan pembaca untuk mengetahui secara runtut ini dari penelitian ini. Sistematika penelitian ini yang terdiri dari bagian awal hingga bagian ahir yaitu;

**BAB I** Pendahuluan.

Pada bagian ini penulis membahas latar belakang yang menjadi dasar penelitian, sehingga menghasilkan suatu rumusan masalah, tujuan serta manfaat dari penelitian yang masing-masing tersebut ada dalam bagian bab ini, tidak lupa pada bagian ini juga ada pengertian dari judul yang digunakan serta Langkah-langkah penelitian.

**BAB II** Kajian Pustaka/kajian teori.

Selanjutnya masuk pada bagian bab berikutnya yang isinya mengenai karya-karya sebelumnya yang masih relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, kemudian pada bab ini juga memberikan teori-teori yang digunakan dalam penelitian.

### BAB III Metode Penelitian.

bagian bagian ketiga menjelaskan suatu metode yang akan digunakan dalam melakukan riset seperti, jenis penelitian, pendekatan hingga keabsahan data. Semuanya memiliki keterkaitan tentang bagaiman cara menemukan suatu baha hukum serta menelaah bahan tersebut tentunya tetap berpatokan kepada keabsahan bahan sehingga penelitian ini tidak dianggap sebagai penelitian yang bukan ilmiah.

### BAB IV Hasil dan Pembahasan.

Bagian ini merupakan bagian inti dari pada penelitian, bagian ini juga merupakan satu kesatuan yang paling penting, karena pada bagian ini semua digunakan mulai dari bahan temuan yang sifatnya otoritatif hingga bahan pendukung disajikan sebagai bahan argumentasi penulis untuk memecahkan permasalahan yang telah diangkat, pada bagian ini juga akan ditemukan hasil dari penelitian.

### BAB V Penutup

Bab akhir ialah bab penutup, yang menyimpulkan pembahasan temuan peneliti serta memberikan saran-saran untuk pihak-pihak tertentu agar dapat meningkatkan hal-hal positif setelah membaca penelitian ini.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini digunakan untuk pandangan sekaligus sebagai pembandingan antara penelitian penulis dan penelitian sebelumnya, peneliti juga mencoba untuk mengkaji beberapa karya ilmiah yang sudah ada sebelumnya dalam rangka memperoleh informasi tentang topik tertentu. Namun, berdasarkan pencarian yang dilakukan penulis, informasi tentang tindakan menghalangi proses peradilan masih jarang ditemukan, khususnya dalam dalam konteks hukum ekonomi syariah, dengan topik yang akan dibahas oleh penulis, beberapa karya ilmiah tersebut diantaranya;

1. Skripsi yang disusun oleh Misna dengan judul “Sistem Reseller Dalam Praktek Jual Beli Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Hijrah Olshop Palopo) (2020).” Institut Agama Islam Negeri Palopo.”

Rumusan masalah dalam skripsi tersebut mencakup dua pertanyaan pokok, yang menjadi titik focus penelitian ini ialah tentang; (1) Bagaimana mekanisme melalui sistem reseller jual beli online di Hijrah Olshop palopo? Serta focus kedua ialah (2) Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah mengenai sistem reseller?

Metode yang digunakan dalam peneltian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan atau yang biasa dikenal dalam kalangan hukum ialah yuridis empiris, data yang digunakan adalah data wawancara menemui langsung informan, dokumentasi berupa temuan data



bentuk administrasi dan juga pengamatan atau observasi. Dari data yang dihimpun tadi dapat memberikan analisis mendalam terkait jalannya transaksi jual beli online dengan sistem reseller pada olshop sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syariah.<sup>7</sup>

2. Skripsi yang disusun oleh Dina Mahudia Lamusara berjudul “Penggunaan Analisis Akad As-Salam Dalam Jual Beli Online Sistem Dropshipping (Studi Kasus Dropshipper Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon)” (2021), Institut Agama Islam Negeri Ambon.

Yang menjadi tolak ukur penelitian ini ada dua hal yang sangat fundamental, yang mana dua hal tersebut ialah focus yang akan diteliti mengenai focus yang akan diteliti dalam skripsi ini ialah; (1) bagaimana mekanisme penggunaan akad salam dalam sistem dropshipping oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Ambon yang melakukan jual beli online sebagai dropshipper? Dan juga focus kedua (2) penggunaan analisis akad salam pada transaksi jual beli online melalui sistem dropshipping oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon yang menjadi dropshipper?

Jenis penelitian yang mengedepankan kualitas menjadi penggunaan penelitian ini untuk menyusun penulisan skripsinya. Kesimpulan dari penulis skripsi ini adalah mekanisme akad salam sistem jual beli dropshipper online dropshipping yaitu penjualan barang hanya melalui iklan melalui media sosial, mempublikasikan gambar produk dengan

---

<sup>7</sup> Misna, “Sistem Reseller Dalam Praktek Jual Beli Online Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Pada Hijrah Olshop Palopo.” (Skripsi thesis, IAIN Palopo, 2020)

deskripsi produk. Pembeli yang ingin membeli harus menghubungi dropshipper dan mengantarkan uang sesuai harga barang yang di pesan (ada uang muka dan pembayaran setelah order). Dropshipper kemudian memesan barang dari pemasok, supplier mengirimkan barang atas nama pembeli, barang juga dikirimkan atas nama dropshippernya, sertalah barang sampai dropshipper menyerahkan kepada pembeli.<sup>8</sup>

3. Skripsi yang disusun oleh Tri Hamli Agus T dengan judul “Analisis Dalam Hukum Islam Tentang Praktek Akad As-Salam pada Perdagangan Buah (Studi di Fitari Fruits Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung)” (2018) Universitas Islam Indonesia.

Rumusan pokok masalah pada skripsi ini yakni: (1) bagaimana transaksi dalam perdagangan buah dengan menerapkan akad salam di Fitari Fruits Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung? (2) bagaimana analisis dalam hukum Islam tentang praktek akad salam dalam perdagangan buah di Fitari Fruits Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung?

Penulis dalam penelitiannya memakai jenis metode deskriptif analisis. Kesimpulan dari penulis skripsi tersebut mungkin mencakup evaluasi terhadap praktek perdagangan buah-buahan di Fitari Fruits Pasar Pasir Gitung Bandar Lampung yang menggunakan akad salam tanpa dilakukan secara online. namun praktek dari menggunakan akad salam sendiri memesan barang terlebih dahulu selanjutnya melakukan pembayaran dikemudian hari. Para penjual memberikan pelayanan yang

---

<sup>8</sup> Dina, Mahudia Lamusara, “Analisis Akad Salam Dalam Jual Beli Online Sistem Dropshipping (Studi Kasus Dropshipper Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon)” (Skripsi thesis, IAIN Ambon, 2021)

baik dan memberikan buah-buahan yang segar.<sup>9</sup>

4. Skripsi yang disusun oleh Umul Muhimah dengan judul “Akad As-salam Dalam Jual Beli Online Yang Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.”

Dalam skripsi ini ada rumusan masalah yaitu: (1) bagaimana akad salam tentang jual beli online dalam pandangan ekonomi Islam?

Penelitian kepustakaan adalah metode penelitian yang melibatkan pengumpulan dan konsultasi dengan literatur atau buku-buku yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, penulis mengandalkan sumber-sumber tertulis untuk mendapatkan pemahaman dan data yang diperlukan. Peneliti memakai buku, karya ilmiah, internet, dan literatur yang berkaitan pada pandangan Islam mengenai perjanjian as-salam dalam melakukan jual beli online. Penelitian ini juga bersifat deskriptif yang memaparkan suatu masalah serta situasinya apa adanya sehingga hanya pengungkapan fakta.<sup>10</sup>

5. Skripsi yang disusun oleh Intan Desma Liana Framanika dengan judul “Akad Reseller Toko Online Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah.”

Sebagaimana fokus yang menjadi pemikiran dasar dalam penelitian ini ialah terdapat dua focus, diantaranya; (1) bagaimana praktek akad reseller toko online di Desa Kiluan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus? Kemudian yang kedua (2) bagaimana tinjauan hukum

---

<sup>9</sup> Tri Hamli Agus T, “*Analisis Hukum Islam Tentang Praktek Akad Salam Dalam Perdagangan Buah (Studi Fitari Fruits Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung)*,” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020)

<sup>10</sup> Umul Muhimah, “*Akad as-Salam Dalam Jual Beli Online Ditinjau Dari Ekonomi Islam*,” (Skripsi. IAIN Metro, 2017)

ekonomi syariah mengenai akad reseller toko online di Desa kiluan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus?.

Metode kualitatif deskriptif memang berfokus pada keadaan objek alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama. Penggunaan triangulasi untuk pengumpulan data dan analisis data yang bersifat induktif memperkuat pendekatan deskriptif ini. Hasil penelitian kualitatif cenderung lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

**Tabel 2.1**  
**Orisinalitas Penelitian**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Misna	Sistem Reseller Dalam Praktek Jual Beli Online Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Studi Pada Hijrah Olshop Palopo	Keduanya membahas mengenai sistem reseller pada praktek penjualan online pada olshop	Peneliti sebelumnya meneliti tentang Sistem Reseller Dalam Praktek Jual Beli Online Ditinjau Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada <i>Hijrah Olshop Palopo</i> ). Sedangkan peneliti akan meneliti mengenai Implementasi Akad As-Salam Dalam Praktek Jual Beli Online Melalui Sistem Reseller Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Pada Usaha <i>Dian Shop Jember</i> . Metode kualitatif deskriptif digunakan oleh peneliti sebelumnya dan juga digunakan peneliti yang akan melakukan penelitian.
2.	Dina Mahudia Lamusara	Penggunaan Akad As-Salam Dalam Jual Beli	Peneliti keduanya sama-sama membahas mengenai akad	Peneliti terdahulu tinjauannya tentang Penggunaan Analisis Akad As-Salam Dalam

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Online Dengan Sistem Dropshipping (Studi Kasus Dropshipper Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon)	salam dalam melakukan transaksi jual beli online pada sebuah olshop	penjualan Online Sistem Dropshipping Studi Kasus Dropshipper Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, Sedangkan peneliti yang akan dilakukan membahas tentang Implementasi Akad Salam dalam Praktek Jual Beli Online Melalui Sistem Reseller Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada Usaha <i>Dian Shop Jember</i> . Peneliti sebelumnya memakai metode kualitatif, sedangkan peneliti saat ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.
3.	Tri Hamli Agus T	Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Akad As-Salam Dalam Perdagangan Buah (Studi di <i>Fitari Fruits Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung</i> )	Persamaan keduanya yaitu membahas mengenai menerapkan akad as-salam dalam transaksi jual beli.	Peneliti terdahulu tinjauannya tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Akad As-Salam Dalam Perdagangan Buah (Studi di <i>Fitari Fruits Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung</i> ). Sedangkan peneliti yang akan dilakukan membahas tentang penerapan akad Salam dalam Praktek Jual Beli Online Melalui Sistem Reseller Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Pada Usaha <i>Dian Shop Jember</i> . Metode yang digunakan keduanya berbeda, yakni penulis

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
				sebelumnya menggunakan deskriptif analisis, sedangkan penelitian sekarang menggunakan kualitatif deskriptif.
4.	Umul Muhimah	Akad Salam Dalam Jual Beli Online Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah	Persamaan penelitian keduanya sama berhubungan dengan praktek jual beli online melalui reseller.	Perbedaan yakni peneliti sebelumnya fokus akad dalam reseller dalam jual beli online ditinjau hukum ekonomi syariah, peneliti yang sekarang fokus pada penerapan akad as-salam dalam praktek jual beli online dengan melalui reseller perspektif hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang terdahulu dengan menggunakan kepustakaan, namun yang penelitian gunakan selanjutnya yakni kualitatif deskriptif.
5	Intan Desma Liana Framanika	Akad Reseller toko Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Keduanya sama-sama membahas mengenai Implementasi Akad As-Salam dalam sistem reseller	Peneliti yang terdahulu lebih fokus pada hukum jual beli online dengan akad as-salam dalam perspektif hukum Islam, sedangkan peneliti sekarang yang akan dilakukan akan meneliti mengenai dengan implementasi akad salam dalam praktek jual beli online melalui sistem reseller perspektif hukum ekonomi syariah pada usaha <i>Dian Shop Jember</i> . Sedangkan pada metodenya peneliti keduanya sama-sama

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
				menggunakan metode kualitatif deskriptif.

## B. Kajian Teori

### 1. Akad As-Salam

#### a. Pengertian Akad As-Salam

Salam merupakan al-i'tha' dan at-taslif, makna keduanya ialah memberi. Dari *aslama ats tsauba lil al-khayyath* yang artinya: ia memberikan pakaian pada penjahit itu. Meskipun dalam istilah syariat, para ahli hukum secara umum mengartikan akad salam sebagai berikut:

بَيْعٌ مَوْضُوفٌ فِي الذِّمَّةِ بَدَلُ يُعْطَى عَاجِلًا  
 Artinya: “Jual beli-barang yang disebutkan sifatnya pada tanggungan dengan imbalan (pembayaran) yakni yang dilaksanakan pada itu juga.”<sup>11</sup>

Salam dalam konteks jual beli syariah merujuk pada transaksi yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Dalam salam, pembayaran dilakukan di muka, tetapi pengiriman barang dilakukan pada waktu yang telah ditentukan di masa mendatang. Misalnya, muslim membeli barang-barang dengan ciri tertentu seperti restoran, mobil, makanan dan yang lain yang mereka akan diterima waktu tertentu. Dia membayar harga dulu dan setelah itu menunggu barang diterima dengan waktu yang sudah disepakati. Ketika saatnya telah tiba, maka penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli.

<sup>11</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) hal. 147

Salam diartikan sebagai jual beli dimuka dan menyerahkan barang di masa yang akan datang dengan harga, jumlah, spesifikasi, kualitas, tanggal, dan tempat untuk penyerahan barang yang benar dimana sudah ada kesepakatan pada saat melakukan perijinan.<sup>12</sup>

## b. Dasar Hukum Akad As-Salam

### 1) Al-Qur'an

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang sosial bagi orang yang beragama islam ialah al-Qur'an atau biasa disebut syara', sebagaimana ketentuan atau dasar hukum transaksi transaksi as-salam disebutkan secara jelas yang mana terdapat dalam surah al-baqarah yang bunyinya sebagai berikut;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. Al-Baqarah: 282)<sup>13</sup>

Ibnu Abbas r.a menjelaskan hubungan antara ayat diatas dan transaksi as-salam, menginterpretasikan tanggungan dalam bentuk transaksi salamut. Ibnu abbas r.a menegaskan bahwa salam dijamin untuk tertentu, sesuai dengan pernyataan-Nya dalam ayat tersebut.

<sup>12</sup> Ismail ,Nawawi, *Fiqh Muammalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Halia Indonesia, 2012), hal. 125

<sup>13</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*...48



## 2) Al-Hadits

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قَدِمَ النبي المَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ. فقال: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. متفق عليه. وللبخاري

*Artinya:* Ibnu Abbas meriwayatkan: Nabi SAW datang ke Madinah, dan orang-orang meminjamkan buah-buahan mereka selama satu tahun dan dua tahun. Beliau menyarankan: Barang siapa meminjamkan buah agar melakukan transaksi dengan syarat tukar, timbangan yang jelas, dan pada waktu tertentu.<sup>14</sup>

## 3) Ijma'

Pernyataan Ibnu Mundzir mencerminkan pandangan sebagian ulama yang memperbolehkan jual beli salam. Persetujuan ini didasarkan pada pandangan bahwa salam dapat memenuhi keperluan dan kebutuhan masyarakat dengan cara yang memudahkan urusan umat.

Oleh karena itu, walaupun dalam transaksinya jual beli salam merupakan produknya belum ada, karena tetap dianggap diperlukan bagi masyarakat. Oleh karena itu, transaksi jenis ini diperbolehkan sebagai bagian dari aktivitas muamalah antar manusia.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Muhammad, Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) hlm. 108.

<sup>15</sup> Ismail, Pane. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Anggota IKAPI, 2022), hlm. 138

### c. Rukun dan Syarat-Syarat Akad As-Salam

#### 1) Rukun Akad As-Salam

Sebagian besar ulama meyakini bahwa salam mempunyai tiga rukun, yakni sebagai berikut:

- a) Sighat yang sudah meliputi Ijab dan Kabul orang
- b) Pihak yang berakad, pihak yang sudah memesan dan pihak yang menerima pesanan
- c) Uang dan barang menggantikan barangnya tersebut.

Pada sighat harus mengucapkan kata untuk memesan produk, pada dasarnya objek yang dipesan belum ada. Hal itu dibolehkan asalkan mengucapkan kata memesan. Kabul juga menggunakan suatu kalimat yang dimana menunjukkan bahwa kedua pihak setuju atau siap dengan harganya yang sudah ditentukan sebelumnya. Semua pihak harus mengerti dan

memahami mengenai hukum (baligh dan berakal) serta mampu untuk berakad atau bertransaksi.<sup>16</sup>

#### 2) Syarat Akad As-Salam

- a) Uang harus bayar di tempat berakad, yang berarti pembayaran di lakukan terlebih dulu
- b) Objek menjadi hutang bagi produsen

---

<sup>16</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: STAIN Jusi Metro Lampung, 2014), hal. 73-74

- c) Produknya harus diserahkan kepada konsumen sesuai waktu yang sudah dijanjikan atau disepakati, produk harus ada sesuai waktu pengiriman
- d) Harus jelas ukuran produk, baik itu dari takaran, timbangannya, hal seperti sudah biasa dalam menjual sebuah produk
- e) Ciri-ciri produk yang wajib diketahui dan disebutkan. Ciri-ciri ini berarti harga dan keinginan barang bisa berbeda-beda pada setiap orang. Begitu pula dengan macamnya seperti daging kambing, daging sapi, atau daging kerbau yang dimana harus disebutkan
- f) Harus disebut dimana akan diterima, apabila tempat akad tidak sesuai untuk menerima barang tersebut, walaupun akad as-salam ditentukan, maka tidak khiyar syarat.<sup>17</sup>

## 2. Jual Beli Online

Pada dasarnya transaksi ini sangat mirip dengan jual beli bisanya hanya saja transaksi yang digunakan adalah media sosial atau dalam bentuk aplikasi. Namun, kegiatan ini memiliki perbedaan tersendiri, karena Jual beli online adalah kegiatan dimana seorang pembeli dan orang yang menjual barang tidak pernah bertemu sebelumnya dan pada saat melakukan transaksi pun tidak bertemu, seluruh kegiatan dilakukan secara

---

<sup>17</sup> Ibrahim bin Sumaiith, *Fiqih Islam*, (Bandung; Al-Biyan, 1998), hal. 148

onlin, mulai dari teransaksi akad, dan juga tawar-menawar suatu barang dilakukan dengan jarak jauh tanpa bertemu.

Kedua belah pihak, penjual dan pembeli melakukan negosiasi secara online, biasanya untuk menjalin komunikasi mereka menggunakan berbagai media sebagai pendukung kegiatan mereka, semisal menggunakan media whatsapp Instagram dan media lainnya yang bisa digunakan penyambung komunikasi mereka. Kemudian seorang penjual dan konsemen sangat membutuhkan pihak ketiga, biasanya pihak ketiga ini adalah jasa pengirimana barang yang sudah dibeli oleh konsumen, selain pengirim paket istilahnya juga diperlukan pengiriman uang kepada penjual. Aktivitas tersebut merupakan jual beli online yang biasanya dilakukan di *Lazada Indonesia, Bukalapak.com, OLX*.

Kemudian yang menjadi pemikiran dasar atau pertanyaan yang sangat fundamental mengenai akad yang digunakan dalam transaksi online ini. Pada dasarnya dalam suatu jual beli yang paling penting ialah akad, namun mengenai akad perlu sekiranya mengetahui definisi akand itu seperti apa, dan pengaplikasiannya.

Akad ialah sebagai makna yang kembali hanya bentuk dua hal, yakni as-salam atau bisa disebut juga as-salaf, yakni istilah bahasa arab yang berarti (penyerahan). Makna salaf pada umumnya adalah sesuatu yang sudah didahulukan. dalam transaksi salam atau salaf, umumnya yang didahulukan adalah pembayaran (uang) sebelum barang diserahkan. Pada transaksi salam, konsumen membayar sejumlah uang di awal untuk

mendapatkan barang atau jasa di masa mendatang. Ini berbeda dengan transaksi konvensional dimana pembayaran biasanya dilakukan setelah barang diterima.

Jadi, dalam konteks salam, pembayaran dilakukan dimuka, dan setelah itu penjual akan menyampaikan barang atau jasa sesuai dengan adanya kesepakatan..

#### a. Rukun dan Syarat Jual Beli Online


Seperti halnya jual-beli rukun dan syaratnya harus dipenuhi dalam akad salam. Terpenting dari salam adalah harga yang harus dibayar pada saat berakad. Menurut Gemala, salam memiliki beberapa syarat, yakni uang dibayarkan di tempat berakad, pembayaran dimuka, barang itu menjadi utang bagi penjual, barang bisa dibeli pada waktu yang sudah disepakati, pada waktu yang sudah disepakati barang tersebut harus sudah ada, oleh karena itu maka salam pada buah-buahan dimana waktunya ditentukan bukan pada musim tidak sah, produk harus jelas ukurannya, takarannya, maupun bilangannya.

#### b. Jenis-Jenis Transaksi Jual Beli Online

Menurut maxmanroe.com, salam jual-beli online di Indonesia biasanya ada tiga jenis transaksi yakni:

- 1) Metode pembayaran antar bank adalah sebuah metode pembayaran yang sudah populer dan sering kali menjadi alat yang selalu dipergunakan para penjual online. Bukan hanya soal simple tetapi

alat ini menjadikan proses persetujuan karena penerima atau penjual bisa cepat mencetak dana atau uang.



Gambar 2.1 Pembayaran secara transfer

- 2) Pembayaran secara tunai yakni dengan bertemu langsung dengan penjual dan pembeli. COD biasanya digunakan untuk barang bekas, dilakukan sistem seperti itu karena pembeli harus mengecek kondisi barang itu.



Gambar 2.2 Pembayaran secara tunai

### c. Jual Beli Online Dari Perspektif Hukum Islam

Menurut sumber hukum Islam pengertian jual beli menurut antara lain:

## 1) Al-Qur'an

Dalam firman Allah SWT pada surah Q.S Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

## 2) Hadits

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنَّا رَاضٍ

“Sesungguhnya sahnya jual beli yaitu atas dasar kerelaan.” (HR. Al-Baihaqi)

## 3) Sudut Pandang Para Ulama

Pandangan menurut Ahmad Zahro jual beli melalui online (internet) boleh dan halal, kecuali ada penyimpangan, manipulasi, penipuan, dan lainnya, maka hukumnya haram.<sup>18</sup>

### 3. Reseller

#### a. Pengertian Reseller

Reseller merupakan seorang pedagang, sistem reseller sendiri ialah bentuk penjualan secara elektronik yang bertransaksi dan memperkenalkan produknya melalui berbagai saluran media sosial. Reseller dan agen mempunyai perbedaan dalam model bisnis mereka. Reseller umumnya lebih fokus pada penjualan produk kepada konsumen akhir, sementara agen biasanya berperan sebagai perantara

<sup>18</sup> Desy Safira. “Bisnis Jual -Beli Online Dalam Perspektif Islam.” (UIN Raden Intan Lampung)

antara produsen dan konsumen. Keunggulan reseller dapat mencakup keterlibatan langsung dengan konsumen. Keunggulan reseller dapat mencakup keterlibatan langsung dengan pelanggan, fleksibilitas dalam menentukan harga jadi ada kemampuan untuk membangun hubungan pribadi dengan pelanggan. Sementara itu, agen mungkin mendapatkan keuntungan dari skala ekonomi dan dukungan langsung dari produsen. Pilihan antara menjadi reseller atau agen tergantung pada strategi bisnis dan tujuannya yang diinginkan oleh individu atau perusahaan/ menjadi reseller atau agen dan Reseller juga memiliki sebuah keunggulan tersendiri dibandingkan dengan agen, dengan keunggulan reseller tidak dibayar langsung oleh produsen, tetapi dibayar melalui harga yang khusus dari reseller sendiri, dimana reseller tersebut dibayar dengan harga lebih rendah dari harga yang sudah dipasarkan oleh seorang produsen.<sup>19</sup>

b. Rukun yang harus dipenuhi dalam Sistem Reseller

- 1) Tidak berbohong serta bertanggung jawab
- 2) Memiliki ponsel sendiri
- 3) Memiliki akun toko online pribadi
- 4) Memiliki rekening bank pribadi untuk membayar pemesanan pembeli
- 5) Ramah dalam melayani calon konsumen

---

<sup>19</sup> Nur, Hasanah. "Analisis Mekanisme Dropshipping dan Reseller di Toko Online S3 Computer Surabaya." Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), hal. 23.



- 6) Rajin periksa postingan dengan teliti dan memberikan informasi ketentuan dalam pemesanan.

Berdasarkan penjelasan yang ada diatas, peneliti bisa memahami bahwa syarat supaya lebih mudah untuk promosi serta bisa transaksi melalui jalur internet.<sup>20</sup>

#### c. Macam Model Sistem Reseller

- 1) Model pembagian keuntungan

Dalam model bagi hasil ini persentase komisi yang diperoleh bisa 50% dan semua barang bisa dijual, pada awal mula registrasi sistem reseller sebagian besar membayar dimuka atau bisa menaikkan harga jual.

- 2) Model jaminan

Model jaminan seperti ini memakai jaminan uang untuk menjadi reseller. Model ini reseller tidak merugikan pengelola dan pembisnis. Biasanya reseller akan membayar uang muka kepada administrator atau rekan bisnis tertentu untuk memastikan bahwa penipuan yang dilakukan reseller tidak sepenuhnya merugikan administrator.

- 3) Model Jaringan Online

Model ini memungkinkan reseller untuk menggunkan kebebasan produk mereka, selain dengan adanya harga diskon, reseller juga dapat melakukan penjualan mereka di situs webnya

---

<sup>20</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Mandar Maju, 2011)

sendiri. Untuk melakukan pemesanan bisa langsung mengunjungi *bucketin\_jember*.<sup>21</sup>

#### d. Tujuan Sistem Reseller

Tujuan dari sistem reseller yakni pertama untuk menjadi reseller dari produk yang akan dijual karena modal yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Tujuan lainnya yakni untuk mempermudah bisnis dengan media elektronik seperti sekarang ini.

#### e. Kekurangan dan Kelebihan dari Sistem Reseller

##### 1) Kekurangan sistem reseller

- a) Apabila barang tidak terjual maka akan mengalami kerugian
- b) Stok produk selalu tersedia
- c) Harus punya modal yang cukup

##### f. Kelebihan sistem reseller

- 1) Akan mendapatkan sebuah keuntungan yang lebih besar
- 2) Dapat menjual barangnya lewat online maupun offline karena mempunyai barang fisik
- 3) Stok bisa dikelola sendiri
- 4) Bisnisnya akan cepat berhasil karena pelanggannya lebih percaya apabila melihat barangnya secara langsung yang akan dijual.

Mekanisme jika ada pembeli yang melakukan komplain atas kesalahan atau pengiriman barang kepada Dian Shop Jember akan

---

<sup>21</sup> Ahmad Syafi'I, *Bisnis Dropshipping dan Reseller*, (Jakarta: PT Alex Media Kouputindo, 2003)

bertanggung jawab untuk mengirimkan kembali tanpa ada ongkos kirim.



Gambar 2.3 Alur Pengembalian barang

Dari mekanisme di atas dapat disimpulkan ketika konsumen komplain mengenai barang yang tidak sesuai dengan pesannya, maka pihak Dian Shop Jember sendiri langsung melakukan pengecekan ulang dimana untuk membuktikan barang tersebut benar-benar tidak sesuai dengan pesanan konsumen. Jika pesanan tersebut tidak sesuai dengan pesanan konsumen maka pihak Dian Shop Jember melakukan pengiriman ulang kepada konsumen sesuai dengan barang yang di pesan. berdasarkan mekanisme di atas bahwasannya pihak Dian shop Jember bertanggung jawab atas semuanya maka ganti rugi akan ditanggung oleh pihak olshop itu sendiri.

#### g. Sistem Reseller Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Sebagaimana Sayid Sabiq mengemukakan reseller adalah sebuah jembatan yang dilakukan oleh individu menjadi penyambung antara pihak keduanya yaitu antara pedagang dan pembeli agar dalam

melakukan transaksinya lebih mudah, baik itu transaksi jasa atau barang.<sup>22</sup>

Menurut hamzah Yaqub, reseller merupakan seorang penjual yang disebut dengan penyambung yang memiliki fungsi untuk menjual sesuatu milik orang lain serta memperoleh keuntungan tersendiri. Pemilik barang dan reseller sebelumnya melakukan kesepakatan sebelumnya tentang upah yang akan didapatkan oleh seorang reseller.

Dian Shop Jember merupakan seorang reseller yang menerapkan akad as-salam dalam praktek jual beli onlinennya. Dengan menerapkan akad as-salam melakukan sesuai dengan rukun dan syarat dalam jual beli online dengan melalui sistem reseller sesuai hukum ekonomi syariah. Praktek dalam transaksi jual beli online tersebut konsumen apabila ada yang melakukan pemesanan barang pada Dian Shop Jember maka terlebih dahulu melakukan akad, setelah itu melakukan pembayaran terlebih dahulu apabila melakukan pemesanan, untuk pesanannya akan di serahkan dikemudian hari sesuai dengan waktu yang sudah disepakati

---

<sup>22</sup> Rulitah Haryanti, “Penerapan Sistem Reseller perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” Skripsi (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018), hlm. 15

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan kualitatif deskriptif memang sering digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang suatu objek atau fenomena. Penelitian ini menggunakan jenis hukum empiris atau lapangan dalam menyelesaikan tugas akhir. Penelitian *field research* ini juga dikenal dengan sebutan penelitian sosiologis atau lapangan yang mengkaji tentang bagaimana hukum berlaku disuatu masyarakat atau terjadinya peristiwa hukum disuatu masyarakat yang dilakukan dengan cara observasi secara langsung atau berdasar pada kenyataan yang terjadi di lapangan (*empirical*).<sup>23</sup> Dari penggunaan metode mengharuskan penulis mencari data-data secara langsung di lapangan dengan tujuan menemukan informasi yang akurat.

Penggunaan jenis ini ialah sebagai instrumen kunci, analisis induktif, dan menekankan terhadap makna dari pada generalisasi adalah karakteristik utama dari metode ini.<sup>24</sup> Pemilihan jenis penelitian studi kasus memungkinkan penulis untuk melakukan investigasi intensif, rinci, dan mendalam terhadap suatu program, kegiatan individu atau kelompok, peristiwa, organisasi, atau lembaga. Tujuan utamanya adalah untuk memperdalam pemahaman terhadap kejadian atau fenomena yang sedang diteliti.

---

<sup>23</sup> Jonaedi Efendi and Presetijo Rijadi, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2016), 150.

<sup>24</sup> Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hal. 4

Pendekatan kualitatif deskriptif dan studi kasus memberikan bantuan pada peneliti dalam mengetahui bagaimana implementasi akad as-salam pada jual beli online melalui sistem reseller perspektif hukum ekonomi syariah pada usaha *Dian Shop Jember*.

## **B. Lokasi Penelitian**

Pemilihan Dian Shop Jember sebagai lokasi penelitian tampaknya didasarkan pada beberapa pertimbangan yang baik yakni berada di Desa Sumberpakem, Sumberjambe, Jember. Keberadaan Dian Shop sebagai olshop yang besar dan beragam dalam bidang produk seperti pakaian, bouquet, aksesoris kecantikan, dan lainnya. Selama lima tahun berjalan pengalamannya, dapat memberikan data yang jelas untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Selain itu, lokasi yang mudah dijangkau oleh peneliti dan jangkauan pelanggan yang luas.

## **C. Subjek Penelitian**

Dalam konteks penelitian kualitatif, subjek penelitian sering disebut sebagai responden atau informan. Dalam konteks penelitian, subjek penelitian ialah orang-orang yang memberikan respon atau informasi yang diinginkan oleh peneliti. Mereka biasanya memiliki pemahaman atau pengalaman yang relevan terkait dengan kondisi atau situasi yang menjadi fokus penelitian. Dalam hal ini, fokusnya adalah orang-orang yang memberikan respon positif terhadap perlakuan yang mereka terima.

Dalam penelitian mengenai penerapan akad salam transaksi jual beli online melalui sistem reseller pada Dian Shop Jember, informan yang dipilih

mungkin termasuk pelanggan atau pihak terkait dalam proses transaksi tersebut. Informan ini dapat memberikan wawasan tentang pengalaman, persepsi, dan faktor-faktor yang terlibat dalam implementasi akad salam dalam konteks penjualan online adalah sebagai berikut:

1. Dian Putri Rifatul H. (pemilik olshop)
2. Konsumen yang sering membeli di *Dian Shop Jember*.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah pedoman atau tata cara perencanaan penelitian untuk mengumpulkan bahan hukum sebagai pendukung untuk memecahkan isu hukum serta analisis hukum serta tehnik ini ialah suatu susunan yang tujuannya untuk merespon suatu pertanyaan yang akan muncul dalam penelitian. Teknik pengumpulan data adalah suatu bagian yang penting, karena tujuan yang utama pada penelitian ialah memperoleh data, karena jika tidak mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan bisa memenuhi standar data yang ditetapkan. Berikut ini ada beberapa teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti:<sup>25</sup>

1. Teknik Wawancara

Wawancara ialah proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab, yang melibatkan pertemuan langsung antara peneliti dan responden. Untuk memandu wawancara, seringkali digunakan interview guide (pedoman wawancara). Pedoman ini membantu peneliti untuk menjaga arah dan fokus wawancara, memastikan bahwa pertanyaan-

---

<sup>25</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 224

pertanyaan yang relevan dengan tujuan penelitian diajukan kepada responden.<sup>26</sup>

Penggunaan teknik wawancara semi struktur dalam penelitian memberikan keleluasaan yang lebih besar dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mempunyai kerangka pertanyaan tetapi tetap fokus pada topik yang mendalam dan merespon balik interaksi dengan responden. Hal ini menghasilkan data yang lebih mendalam dan kontekstual.

Dalam wawancara semi struktur, tujuan utamanya ialah menemukan masalah secara lebih terbuka dengan meminta pendapat dan ide-ide dari pihak yang diwawancarai. Penting bagi peneliti untuk mendengarkan dengan teliti dan mencatat dengan cermat apa yang dikemukakan oleh informan, sehingga bisa mendapatkan wawasan yang lebih mendalam dan kontekstual tentang topik penelitian.<sup>27</sup>

Dalam proses wawancara mengenai penerapan akad salam dalam penjualan online melalui reseller di toko online Dian Shop jember, peneliti akan menggali informasi terkait bagaimana akad tersebut diterapkan dalam sistem reseller. Hal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktek jual beli online menggunakan akad as-salam pada olshop Dian Shop Jember.

---

<sup>26</sup>Moh.Nazir, *metode penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 170

<sup>27</sup>Sugiono, *metode penelitian kualitatif, kuantitatif, Dan R&D*, 233



## 2. Observasi

observasi ialah teknik pengumpulan data yang mana penulis dalam melaksanakan tahap untuk mendapatkan data melalui pengamatan langsung atas gejala atau permasalahan yang sedang diteliti. Observasi ini bisa diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi. Dalam konteks ini, cara yang dilakukan oleh penulis dalam hal pengamatan ialah dengan cara terjun langsung ke lapangan, yaitu Dian Shop Jember untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam mengenai penerapan akad as-salam dalam jual beli online melalui sistem reseller dari perspektif hukum ekonomi syariah.<sup>28</sup>

## 3. Kajian Dokumen

Dokumen dalam berbagai bentuk seperti teks, rekaman audio, foto, dan audio visual merupakan sumber data yang berharga dalam penelitian. Dalam konteks penelitian terhadap naskah, karya sastra, dan seni pertunjukan, dokumen-dokumen tersebut dapat memberikan wawasan mendalam tentang konteks dan isi terhadap materi yang diteliti.<sup>29</sup>

Dokumentasi dalam penelitian melibatkan pengumpulan data melalui berbagai bentuk, termasuk:

- a. Foto: foto dapat memberikan informasi tambahan dan mendukung dokumentasi.

---

<sup>28</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 148.

<sup>29</sup> Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), 82. <https://id1lib.org/book/11700142/76e0b9>.

- b. Dokumen-dokumen terkait: termasuk teks, rekaman audio, dan dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian.

## E. Analisis Data

Pada bagian ini penulis menggunakan tehnik triangulasi teori sebagaimana tehnik ini kemukakan oleh Miles and Huberman, dalam tehnik ini bisa digunakan sebagai tehnik Analisa lapangan maupun Analisa teori-teori yang ada di perpustakaan. Namun biasanya hal ini sering dikenal sebagai analisis data kualitatif, yang menekankan penelitian terhadap kualitas bukan kuantitas. Lebih lanjut terdapat empat tahapan yang paling penting apabila menggunakan tehnik ini diantaranya;

### 1. Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian melibatkan berbagai metode seperti observasi, wawancara, analisis dokumen, dan perekaman audio. Setelah data terkumpul, tahapan berikutnya biasanya melibatkan: pencatatan, pengetikan, dan penyuntingan.<sup>30</sup>

### 2. Reduksi data

Langkah-langkah tersebut mencerminkan proses analisis data yang umumnya dilakukan dalam penelitian kualitatif. Setelah pengumpulan data, proses pemilahan, memfokuskan, penggolongan, pemilihan, dan deskripsi digunakan untuk menyusun gambaran yang utuh tentang masalah penelitian. Pemilihan data yang relevan dan deskripsi

---

<sup>30</sup> [Huberman](#), Michael, dkk. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Model-model Baru*, terj. Tjetcep Rohidi. (Jakarta: UI-Press. 2014), 16.

yang baik membantu dalam merinci dan menjelaskan temuan secara menyeluruh.<sup>31</sup>

### 3. *Display* data

Bagian yang menjelaskan data yang didapatkan oleh penulis bentuk deskriptif tertulis dalam bagian-bagian tentunya memiliki tujuan untuk memberikan gambaran singkat dan jelas tentang materi penelitian. Ini memudahkan pembaca untuk memahami inti penelitian tanpa harus membaca keseluruhan dokumen. Bagian tersebut dapat berupa ringkasan naratif yang menfokuskan point-point kunci dan hubungan antar informasi secara terstruktur.<sup>32</sup>

### 4. Kesimpulan/ verifikasi

Pada tahap kesimpulan atau verifikasi, perlu diakui bahwa meskipun sudah terjadi reduksi dan display data, terdapat kemungkinan adanya penyesuaian atau penambahan data untuk memastikan keterkaitannya dengan lapangan. Pada tahapan ini menegaskan bahwa data yang dikumpulkan ini sangat relevan dengan bukti yang akurat dan berdasarkan fakta.<sup>33</sup>

## F. Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan dengan menguji relevansi masalah penelitian dengan keadaan lapangan yang bersifat faktual dan mencari bukti bahwa belum ada penelitian serupa, merupakan langkah-langkah yang kritis dalam

<sup>31</sup> Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), 87. <https://id1lib.org/book/11700142/76e0b9>.

<sup>32</sup> Harahap, *Penelitian Kualitatif*, 88. <https://id1lib.org/book/11700142/76e0b9>.

<sup>33</sup> Harahap, *Penelitian Kualitatif*, 89. <https://id1lib.org/book/11700142/76e0b9>.

menilai keorisinalitas penelitian. Penggunaan triangulasi sumber, yaitu mencari informasi tambahan dari sumber atau partisipan lain, dapat memperkuat keabsahan data dan memastikan bahwa penelitian tersebut memiliki kontribusi yang signifikan.<sup>34</sup>

## G. Tahap-tahap Penelitian

### 1. Tahap pra penelitian

- a. Mengajukan judul penelitian dan menyusun proposal adalah tahap awal yang penting, berkonsultasi dengan dosen pembimbing membantu menyempurnakan proposal.
- b. Menemukan objek penelitian yang relevan dengan permasalahan penelitian yang ingin dikaji, seperti Olshop Dian Shop Jember.
- c. Mendapatkan perizinan dari fakultas dan tempat penelitian adalah langkah yang diperlukan untuk memastikan kelancaran penelitian, surat permohonan bimbingan dan perizinan penelitian diperlukan untuk proses ini.
- d. Pemilihan dan memanfaatkan informan, peneliti memilih pemilik usaha *Dian Shop Jember* dan pembeli untuk mendapatkan data yang di pilih.
- e. Persiapan peralatan penelitian, setelah semuanya sudah siap, mulai dari perencanaan hingga pemelihan informan, peneliti sebelum melakukan penelitian di tempat, peneliti harus menyiapkan peralatan mulai dari peralatan tulis, alat perakam dan alat untuk foto.

---

<sup>34</sup> Hengki Wijaya dan Helaluddin, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktek*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray,2019), 135-136.

### 1. Tahap pelaksanaan penelitian

Peneliti melaksanakan pengamatan langsung ke objek lapangan penelitian untuk mengumpulkan data. Penggunaan wawancara, observasi, dan kajian dokumen merupakan metode yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif. Langkah-langkah ini membantu peneliti memperoleh informasi mendalam tentang judul masalah yang diteliti.

### 2. Tahap penyelesaian

Menyusunan laporan hasil penelitian ialah tahap akhir dalam sebuah penelitian. Konsultasi dengan dosen pembimbing membantu memastikan bahwa laporan tersebut mencapai tingkat maksimal dalam hal kualitas dan relevansi dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, presentasi dan pertanggungjawaban di hadapan penguji merupakan langkah penting dalam menyelesaikan siklus penelitian dan memperoleh pemahaman lebih lanjut tentang temuan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R


## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Profil Dian Shop Jember

Usaha Dian Shop Jember terletak di Jl. Karangduren No. 20 RT/RW 007/003 Dusun Karangduren Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember. Dian Shop Jember merupakan sebuah olshop yang didirikan secara mandiri yang dibangun dan dimulai oleh Dian Putri Rifatul Hasanah yang berdiri pada tahun 2018 yang dirintis oleh Mbak Putri sampai sekarang. Ketahanan dan keberlanjutan olshop Dian Shop Jember di tengah persaingan yang semakin ketat dalam industri online shop menunjukkan adanya faktor-faktor yang mendukung kesuksesan dan eksistensinya. Mungkin hal ini dipengaruhi oleh strategi bisnis yang efektif, kepercayaan pelanggan, kualitas produk atau layanan, ataupun inovasi tertentu yang membuatnya tetap diminati.



Gambar 4.1 Peta Dian Shop Jember

Usaha Dian Shop Jember ini berawal dari pemilik olshop yang mempunyai hobi sering melakukan belanja di online, kemudian pemilik olshop memiliki ide untuk membuka olshop sendiri agar mempunyai

penghasilan sendiri. Dian putri memulai usaha olshop ini dengan mempromosikan melalui media sosial yaitu melalui *watshapp*, *facebook*, *instagram*, dan lain sebagainya. Produk tersedia jika ada yang melakukan pemesanan karena Dian Putri sendiri seorang reseller yang harus memesan terlebih dahulu kepada supplier. Apabila tidak ada yang melakukan pemesanan maka tidak ada stok barang.

Pemilihan nama Dian Shop Jember sesuai dengan nama panggilan pemilik, Dian Putri memberi sentuhan personal dan memberikan identitas yang kuat pada bisnis. Barang-barang seperti baju, hijab, celana, dan aksesoris yang dijual menunjukkan keragaman produk yang bisa menarik berbagai pelanggan. Adanya variasi produk juga dapat mendukung daya tarik dan keberlanjutan usaha online shop tersebut. Setelah beberapa tahun pemilik olshop tersebut mengembangkan usahanya dengan menambah jenis produk yang akan dijual yaitu bouquet. Sejak itu Dian Shop Jember melakukan promosi dengan menambahkan produk barunya yaitu bouquet.

Awalnya pemilik olshop tersebut bukan seorang reseller melainkan penjual aksesoris dari bahan kain flannel yang mana dengan berjalannya waktu, mbak Dian ini diajak temennya untuk menjadi reseller pada jual beli online. Sejak itu mbak dian mendirikan olshop dengan bernama *Dian Shop jember*. Dalam berdirinya Dian Shop Jember itu tidaklah gampang banyak rintangan, awalnya orang jarang yang ingin memesan pada Dian shop Jember ini karena masyarakat kurang yakin pada barang yang dijual oleh Dian Shop Jember. Namun dengan kerja keras dan ketekunan mbak

Dian sehingga *Dian Shop Jember* semakin maju dengan banyaknya pembeli yang melakukan pemesanan pada *Dian Shop Jember* dan merupakan olshop yang paling maju di Desa Sumberpakem sendiri.

Alasan didirikan *Dian Shop Jember* antara lain:

- a. Keinginan untuk memiliki usaha yang bisa dijalankan dari rumah, memberikan fleksibilitas dan kenyamanan.
- b. Persepsi bahwa masih sedikitnya olshop di sekitar rumahnya menjadi peluang untuk membuka usaha tanpa persaingan yang terlalu kuat.
- c. Adanya dukungan dan motivasi dari keluarga menjadi faktor penting yang dapat memberikan support dan keberlanjutan usaha.
- d. Keuntungan dari bisnis online yang dapat beroperasi 24 Jam memberikan waktu dalam menjangkau target konsumen .

## 2. Produk *Dian Shop Jember*

Produk yang ada di *Dian Shop jember* merupakan produknya yang mempunyai berbagai macam model dan jenis dengan kualitas yang terjangkau. Adapun beberapa macam produk yang dijual di *Dian Shop Jember* antara lain:

- a. Jam tangan
- b. Pakaian
- c. Sepatu, sandal
- d. Bouquet
- e. lemari
- f. Perabotan, dan



g. Perlengkapan mandi<sup>35</sup>

### **3. Penerapan Akad As-Salam Melalui Sistem Reseller pada Usaha Dian Shop Jember**

Pada Dian Shop Jember tidak membatasi pembeli untuk membeli berapa barang. Olshop tersebut juga dalam melakukan penjual yaitu dengan melakukan promosi di media sosial sehingga orang bisa mengetahui produk apa saja yang dijual oleh Dian Shop Jember. Reseller sendiri harus mempunyai kartu member reseller yang dimana biaya sudah ditentukan. Reseller tidak harus diharuskan memiliki modal dan tempat penyimpanan. Dian Shop Jember itu menerapkan akad salam dimana pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barangnya dikirim oleh penjual. Sistem reseller pada Dian Shop Jember ini menggunakan model bagi hasil, dimana dilakukan dengan pembagian keuntungan produk. Reseller sendiri bisa dikatakan mendapatkan keuntungannya yang lebih besar dari pada supplier karena reseller melakukan penambahan harga sendiri pada produk yang dijual oleh reseller.

---


<sup>35</sup> Dian Putri, Pemilik Usaha Dian Shop Jember, Jember, 23 November 2022

#### 4. Mekanisme pelaksanaan Jual Beli Online Pada Dian Shop Jember



Gambar 4.2 Pelaksanaan jual beli online Dian Shop Jember


- Bergabung pada grup whatsapp atau mengunjungi instagram *bucket.in\_jember*. Pemilik *Dian Shop Jember* membuat grup yang mana bertujuan agar pembeli mengetahui produk dan bisa memilih.



Gambar 4.3 Halaman situs Dian Shop Jember


- Prosedur pemesanan oleh pembeli, sebelum melakukan pemesanan barang pembeli harus memilih barang yang akan dipesan pada grup yang sudah dibuat oleh pemilik Usaha *Dian Shop Jember*. Apabila

pembeli sudah menemukan barang yang akan dipesan maka pembeli berkomentar atau pesan lewat chat pribadi di *watshapp*. Setelah pembeli melakukan pemesanan, maka reseller menanyakan kesediaan produk yang dipesan oleh pembeli. Jika barang tersebut ada maka reseller segera menghubungi konsumen agar melakukan pembayaran terlebih dahulu.



Gambar 4.4 Konsumen memilih barang dan melakukan pemesanan

- c. Dalam prosedur pembayaran pada *Dian Shop Jember* adalah bisa secara langsung maupun transfer pada rekening pemilik olshop. Sedangkan berkaitan dengan nominal yang akan dibayar adalah harga diperoleh reseller dari supplier beserta biaya packingnya beserta ongkos kirimnya menuju ke alamat pembeli. Apabila pembeli sudah melakukan pembayaran yang sudah disepakati sebelumnya maka reseller sendiri akan membeli barang kepada supplier dan melakukan pembayaran sekaligus membayar ongkos kirim yang ditanggung oleh konsumen.



Gambar 4.5 Pembayaran melalui transfer

- d. Pada prosedur pengiriman reseller setelah melakukan pembayaran kepada supplier sesuai dengan kesepakatan, setelah reseller mengirimkan barang tersebut kepada pembeli.



Gambar 4.6 Total pemesanan Dian Shop ke Supplier


*Dian Shop Jember* ini biasanya melakukan pembelian ke supplier. apabila ada pesanan dari konsumen, setelah itu reseller melakukan packing sendiri dan dikirim ke alamat pembeli secara langsung atau melalui jasa pengiriman ekspedisi.

Pada *Dian Shop Jember* menerapkan akad as-salam yaitu jual beli yang pembayaran harganya diserahkan terlebih dahulu, sedangkan

barangnya diserahkan kemudian hari pada waktu yang sudah ditentukan sebelumnya.<sup>36</sup>

## 5. Profil Link Grosir Jember

Link Grosir Jember terletak di Jl. Moh Yamin No. 299 Ajung pergudangan Limbungsari Ajung. Pemilik Link Grosir Jember yaitu Mbak Ferlinda yang berdiri sejak tahun 2013 yang awalnya buka usaha bersama teman-temannya di sebuah kontrakan Perumahan Mastrip T4 dengan nama Link Outdoor. Dengan berjalannya waktu pemesanan online dan offline semakin meningkat pada akhirnya pemilik Link Grosir Jember membuka usaha di tempat yang lebih luas yaitu yang bertepatan di kecamatan Ajung. Link Grosir Jember di buka hari senin sampai hari sabtu dari jam 10.00-17.00 sore.



Gambar 4.7 Peta Link Grosir Jember  
sumber. <https://g.co/kgs/SZfpWP6>

untuk melakukan pemesanan di Link Grosir Jember terdapat 2 cara yaitu dengan datang langsung ke gudang Link Grosir Jember atau melakukan pemesanan secara online dengan menghubungi media sosialnya. Untuk melakukan pemesanan bisa mengunjungi media

<sup>36</sup> Dian Putri, Pemilik Dian Shop Jember, Jember, 24 November 2022

sosialnya Link Grosir Jember yaitu instagram *link\_grosirjember* (<https://t.me/LinkGrosirJember>).

#### 6. Mekanisme Pemesanan Barang oleh Reseller ke Supplier



Gambar 4.8 Skema transaksi Reseller dan Supplier

Supplier tentunya akan menjadi sumber utama dari barang yang akan dijual oleh reseller. Apalagi jika menjadi seorang supplier di dunia maya. Maka sedikit banyak harus mengetahui berbagai teknik untuk berjualan di online, promosi di media sosial dan segala jenis penggunaan media online lainnya.

#### B. Penyajian Data dan Analisis

Setelah melakukan proses penelitian dan memperoleh data dari lapangan dengan berbagai teknik pengumpulan data yang digunakan, dari yang umum ke yang khusus. Kemudian data ini akan dianalisis secara rinci dan kritis dengan harapan memperoleh data yang tepat.

Berikut pemaparan hasil penelitian yang dikumpulkan oleh peneliti mengenai hasil wawancara dan observasi dapat disajikan data tentang

penerapan akad as-salam dalam praktek jual beli online melalui sistem reseller perspektif hukum ekonomi syariah pada usaha Dian shop Jember.

### **1. Implementasi akad as-salam dalam praktek jual beli online melalui sistem reseller pada usaha Dian Shop Jember**

Jual beli online ini merupakan sebuah transaksi dimana penjual dan pembeli tidak diharuskan saling bertemu karena bisa melakukan pemesanan melalui media sosial. Sistem jual beli akad as-salam melalui reseller langkah awal yang dilakukan oleh Dian Shop Jember untuk memperkenalkan produk-produknya dengan membuat sebuah toko online dengan memanfaatkan sosial media yang dimilikinya seperti *Instagram*, *Whatsapp*, *Facebook*. Jual beli online pada reseller dengan menerapkan akad salam dimana pembeli memesan barang kepada reseller dimana pada saat melakukan akad atau perjanjian maka pembeli diharuskan melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada reseller sedangkan barangnya tersebut diserahkan kemudian hari. Reseller sendiri langsung membeli barang yang dipesan oleh pembeli kepada supliernya.

Penerapan akad salam di Dian Shop jember dalam proses jual belinya. Proses ijab dan kabul terjadi saat konsumen memesan barang, dan kesepakatan salam dibuat dengan pembayaran sebagai bukti keseriusan konsumen. Selanjutnya, barang dikirim sesuai dengan kesepakatan.

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa kualitas dan kuantitas barang yang terjual di Dian Shop Jember dinilai bagus dan

memuaskan. Meskipun demikian, adanya ketidaksesuaian antara barang yang di foto dan aslinya, termasuk perbedaan warna dan ukuran, dapat menimbulkan kekecewaan bagi konsumen. Pentingnya tindakan Dian Shop Jember untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan melakukan negosiasi, seperti pengembalian dan penukaran barang, mencerminkan upaya untuk memelihara kepuasan konsumen.

Berkata Imam Syafi'i pada kitab Al-Mukhtashar “dan haram jika menyembunyikan atau mensamarkan keadaan barang yang di jual dan tidak ada penjelasan keadaan pada seorang pembeli.”

Berdasarkan yang terjadi dilapangan, seorang peneliti sendiri melakukan wawancara mengenai konsep yang digunakan jual beli online tersebut yakni akad salam di Dian Shop Jember terdapat ketidaksesuaian dengan barang yang sudah dikirim ke pembeli. Sebagaimana yang disampaikan oleh Mbak Afidatul selaku konsumen di Dian Shop Jember yakni:

Saya sering beli barang online di olshopnya Mbak putri, Dian Shop menjual barang yang bagus-bagus dan kualitasnya bagus juga, tapi saya pernah membeli jilbab tidak sesuai warnanya sama yang pesan waktu itu, setelah itu saya langsung menghubungi Mbak Putri kalau hijab yang saya pesan tidak sesuai warnanya, mbak Putri langsung merespon dan mengatakan barang yang tidak sesuai bisa ditukar kembali, hal ini saya tidak merasa kecewa belanja di Dian Shop karena jika ada barang yang tidak sesuai dengan pesanan pembeli bisa ditukar kembali, ketidak sesuaian pada barang itu sudah menjadi menjadi resiko bagi pembeli dalam pembelian online.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Afidatul, *Konsumen Dian Shop Jember*, Jember, 08 Desember 2022.



Hal senada dengan hasil wawancara Mbak Alfiatus Selaku

Konsumen Dian Shop Jember:

Saya sering beli barang online di olshopnya mbak Dian, disana barangnya sesuai dengan foto, harga lebih murah dari pada olshop yang lain dan barangnya yang dikirim itu memuaskan, saya pernah beli barang namun warna barang yang saya pesan tidak sesuai dengan di foto, untungnya di *Dian Shop Jember* sendiri barang yang tidak sesuai bisa dikembalikan lagi dan ditukar. saya tidak begitu kecewa karena barang yang dibeli oleh konsumen apabila ada yang tidak sesuai bisa dikembalikan dan ditukar.<sup>38</sup>

Berdasarkan dari penuturan Mbak Afidatul dan Mbak Alfiatus selaku konsumen di Dian Shop Jember secara konsepnya sudah memenuhi rukun dalam konsep akad salam karena Dian Shop Jember tidak ada unsur penipuan karena barang yang tidak sesuai dengan pesanan bisa ditukar kembali. Hal senada dari hasil wawancara oleh Mbak Dian Putri selaku pemilik Dian Shop Jember:

Saya selama menjadi pemilik olshop ini tidak pernah kecewa dengan menerapkan akad salam pada olshop saya ini, karena konsumen saya sudah mempercayakan apa yang saya terapkan, meskipun ada beberapa pesanan yang tidak sesuai dengan apa yang di pesan oleh konsumen, namun konsumen tidak kecewa karena saya selaku pemilik olshop ini bertanggung jawab atas barang yang tidak sesuai dengan pesanan dengan menukar kembali, jika pembeli tidak mau tukar pesannya maka saya akan memberi diskon, hal itulah yang membuat konsumen saya tetap mempercayakan dan tertarik untuk membeli barang di *Dian Shop Jember*.<sup>39</sup>

Pernyataan Imam Syafi'i menekankan bahwa pada dasarnya, semua jual beli adalah mubah (boleh) selama dilakukan secara suka sama suka, kecuali jika termasuk dalam kategori yang diharamkan oleh

<sup>38</sup> Alfia, *Konsumen Dian Shop Jember*, Jember, 08 Desember 2022

<sup>39</sup> Dian Putri, *Pemilik Dian Shop Jember*, Jember, 08 Desember 2022

Rasulullah SAW. Dengan demikian, jual beli yang termasuk dalam larangan Rasulullah SAW dianggap haram dan tidak boleh dilakukan. Hal ini mencerminkan pentingnya mengikuti pedoman Islam dalam melakukan transaksi ekonomi.

Berdasarkan hal di atas maka menjelaskan bahwasannya dilarang untuk memakan harta dengan cara yang bathil bagi orang yang beriman, dalam proses jual beli harus dilakukan dengan suka sama suka antaranya kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli. Salah satu yang harus dihilangkan dalam proses jual beli ialah penipuan. Pentingnya seorang penjual harus mengetahui aturan-aturan dalam berjualan sehingga tindakan yang dilakukan itu sudah sesuai dengan norma-norma dalam berjualan salah satunya penjual harus jujur.

Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

“Barang Siapa yang menipu, mak ia tidak termasuk golongan kami, orang yang berbuat makar dan pengelabuhan, ialah tempatnya di neraka.” (HR. Ibnu Hibban).

Hadits tersebut menekankan pentingnya perilaku jujur dan transparan dalam melakukan jual beli. Menipu dan berbuat makar dianggap sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Prinsip kejujuran dalam berdagang sangat penting untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan dalam transaksi ekonomi. Dalam melakukan penelitian peneliti waktu penyerahan pesanan yang dilakukan Dian Shop Jember sesuai dengan tanggal atau hari yang disepakati antara penjual dan pembeli. Wawancara Mbak Yuni selaku konsumen Dian Shop Jember:

Saya sering beli barang di Dian Shop Jember, setiap ada barang yang terbaru mbak putri selalu mengirim gambarnya ke group *watshapp*, sehingga konsumen-konsumen tahu kalau ada barang yang terbaru di olshopnya. Jika saya tertarik pada barang tersebut saya langsung menghubungi mbak putri dan langsung memesan. *Dian Shop Jember* itu langganan saya kalau beli barang karena barangnya selalu memuaskan dan pengirimannya itu selalu tepat waktu.<sup>40</sup>

Wawancara kepada seorang siswa yaitu Eva selaku konsumen Dian

Shop Jember:

Awalnya saya melihat bouquet yang ada di Instagramnya *bucket.in\_jember* yaitu milik Dian Shop Jember. Di Instagram itu sendiri banyak macam-macam bouquet sehingga saya tertarik untuk memesan bouquet ke Dian Shop Jember. Waktu itu saya langsung menghubungi mbak putri untuk memesan bouquet snack yang ada bonekanya, mbak putri sendiri langsung bilang kalau di olshopnya itu menerapkan membayarkan terlebih dahulu kemudian bouquetnya diserahkan kemudian hari. Saya menyetujui hal itu karena saya yakin kalau bouquet yang ada di Dian Shop Jember itu benar-benar kualitasnya bagus dan diserahkan tepat waktu yang sudah dijanjikan, saat itu bouquet saya diserahkan tepat waktu yang sudah dijanjikan oleh Mbak Dian<sup>41</sup>

Retayatul dari konsumen Dian Shop Jember memberitahukan bahwa:

Meskipun saya punya olshop juga, tapi saya tertarik untuk memesan barang yang ada di olshopnya mbak putri, karena banyak yang bilang kalau barang-barang yang di jual di olshopnya mbak putri itu bagus-bagus dan selalu memuaskan. Saat itu saya langsung melihat postingan-postingan mbak putri yang ada di *watshapp* dan di *instagram*, setelah saya lihat memang barang-barangnya bagus yang dijual, akhirnya saya tertarik untuk membeli soft case hp yang harganya murah, saya langsung menghubungi mbak putri untuk membeli softcase hp dan mbak putri menyuruh saya untuk membayar terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari, saat itu mbak putri janji barangnya akan ready satu minggu lagi, karena mbak putri sendiri seorang reseller yang mana harus memesan ke supliernya, setelah dapat satu minggu saya dihubungi sama mbak puput kalau barang yang saya

<sup>40</sup> Yuni, *Konsumen Dian Shop Jember*, Jember, 12 Desember 2022

<sup>41</sup> Eva, *Konsumen Dian Shop Jember*, 12 Desember 2022

pesan itu sudah siap diserahkan, sejak itu saya percaya dan puas membeli barang di Dian Shop Jember, karena barang dan waktu penyerahan barang itu benar-benar sesuai dengan yang dijanjikan.<sup>42</sup>

## **2. Implementasi akad as-salam dalam praktek jual beli online melalui sistem reseller perspektif hukum ekonomi syariah pada usaha Dian Shop Jember.**

Seorang reseller dalam melakukan transaksi jual beli online yakni harus memenuhi syarat-syarat menjadi reseller. Salah satu menjadi reseller itu harus jujur dan bertanggung jawab. Seorang reseller harus jujur mengenai barang yang akan dijual, barang yang akan dijual tidak mengandung maksiat dan haram. Seorang reseller juga harus bertanggung jawab atas pesanan yang dilakukan oleh pembeli kepada reseller tersebut. Reseller juga harus bertanggungjawab mengenai dengan waktu pengiriman yang dipesan oleh pembeli yang sudah disepakati terlebih dahulu, karena reseller sendiri menggunakan akad salam yaitu seorang pembeli harus melakukan pembayaran terlebih dulu sedangkan barangnya akan dikirim oleh reseller kemudian hari.

Sebagaimana yang diuraikan oleh Mbak Putri selaku pemilik

Olshop Dian Shop Jember bahwa:

Saya selama menjadi reseller berusaha bertanggung jawab dan jujur agar konsumen saya tidak berkurang dan percaya kepada saya dan produk saya, terkadang ada pembeli yang komplain kepada saya gara-gara bayar duluan dan pada saat pengiriman itu barangnya tidak sesuai dengan apa yang saya promosikan sebelumnya, demi saya dan juga olshop saya supaya tidak menurun orang yang beli barang kepada saya, saya rela mengganti barang

---

<sup>42</sup> Retayatul, *Konsumen Dian Shop Jember*, Jember, 13 Desember 2022

tersebut dengan barang yang konsumen pesan, barang tersebut saya kirim kembali kepada pembeli tanpa ada ongkos kirim lagi, saya menggunakan sistem bayar duluan itu karena dulu awal-awal saya jualan di olshop kebanyakan pembeli yang tidak membayar barangnya tersebut, akhirnya saya mengganti sistem bayar duluan disaat pembeli melakukan pemesanan.<sup>43</sup>

Sistem reseller dalam jual beli online dalam konteks muamalah menunjukkan kemiripan dengan jual beli salam dalam konteks ekonomi Islam. Dalam muamalah, salam adalah akad yang terjadi pada suatu barang dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, berada dalam tanggung jawab penjual, dan harga yang sudah ditetapkan saat akad. Hal ini mencerminkan transparansi dan tanggungjawab yang diperlukan dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Sebagaimana di jelaskan di bab sebelumnya, dalam menjalankan jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Jika terdapat rukun dan syarat tidak terpenuhi, maka akad jual beli salam itu tidak sah. Dalam melakukan jual beli online terdapat beberapa rukun yang harus terpenuhi:

a. Shighat

Ijab dan kabul dalam akad salam dapat dilakukan baik dengan perkataan maupun perbuatan. Penggunaan tulisan diperbolehkan, terutama jika kedua belah pihak berjauhan atau pelaku akad bisu. Pentingnya kesempurnaan akad menuntut supaya tulisan tersebut bisa dibaca oleh orang lain. Dian Shop Jember memanfaatkan tulisan dan

---

<sup>43</sup> Dian, Putri. *Pemilik Dian Shop Jember*, Jember, 08 Desember 2022

gambar dalam layanannya untuk memudahkan proses jual beli, terutama ketika kedua belah pihak tidak memungkinkan untuk bertemu.

Akad salam terjadi saat pembeli memesan barang dengan jumlah tertentu, kemudian penjual menyiapkan barang tersebut dengan jangka waktu penyerahan yang ditetapkan. Pembayaran dilakukan secara kontan, sementara barangnya diterima oleh konsumen pada hari yang telah disepakati.

Berdasarkan data dari fakta di lapangan dan hasil wawancara dengan responden, dapat disimpulkan bahwa aktivitas jual beli dengan menerapkan akad salam melalui sistem reseller di Dian Shop Jember telah memenuhi rukun dan syarat akad as-salam. Oleh karena itu, menurut hukum ekonomi syariah, penerapan akad as-salam pada Dian Shop Jember dianggap sah karena telah memenuhi rukun dan syarat yang diperlukan.

#### b. Uang dan Barang

Akad salam pada Dian Shop Jember menekankan kejelasan mengenai nilai uang dan barang yang dipertukarkan. Hal ini penting untuk mencegah kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak.

Ahmad Sarwat menjelaskan bahwa di samping terpenuhinya rukun-rukun, akad salam juga mengharuskan pemenuhan segenap syarat pada masing-masing rukun sebagai berikut:

1) Syarat akad salam pada uang

a) Jelas nilainya

pentingnya kejelasan nilai uang dan barang dalam akad salam di Dian Shop Jember untuk mencegah kerugian merupakan hal yang baik.

b) Diserahkan tunai

Diserahkan tunai pada akad salam menekankan bahwa pembayaran uang harus dilaksanakan secara tunai tanpa ada hutang yang tertunda.<sup>44</sup>

Dari Ibnu Umar r.a bahwa Nabi Muhammad SAW melarang jual beli piutang dengan piutang. (HR. Ad-Daraquthny, Al Hakim dan Al-Baihaqy).

Ibnu Qayyim berkata: Allah mensyaratkan pada akad salam agar pembayaran dilakukan dengan tunai, karena apabila ditunda, niscaya kedua belah pihak sama-sama berhutang tanpa ada faedah yang di dapat. Oleh karena itu, akad ini dinamakan salam karena adanya pembayaran di muka. Sehingga apabila pembayaran ditunda, maka termasuk ke dalam penjualan piutang dengan piutang yang haram hukumnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem dan barang yang terjadi dalam akad salma di Olshop Dian Shop Jember yaitu pembayaran setelah akad berlangsung dan barang

---

<sup>44</sup> Ria, Pardila Sari, "Implementasi Akad Salam dalam Tinjauan Ekonomi Islam di Toko Mutiara Jilbab Tembilahan," skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurrasyidin Tembilahan Riau. Hal. 101

diterima kemudian hari di Olshop Dian Shop Jember sebagian ada yang membayar secara transfer dan barang tetap diserahkan dikemudian hari.

2) Syarat akad salam pada barang

a) Barang jelas spesifikasinya

Penekanan pada penjelasan spesifikasi barang, termasuk jenis, macam, warna, ukuran, dan spesifikasi lainnya, merupakan langkah yang bijaksana dalam menjalankan akad as-salam. Dengan menyatakan kriteria secara jelas, baik penjual maupun pembeli memiliki pemahaman yang mendalam tentang barang yang diperdagangkan.

Jika kriteria barang sudah ditetapkan dengan baik, peluang terjadinya komplain dapat diminimalkan, dan transaksi menjadi lebih transparan. Penerapan prinsip ini sesuai dengan nilai-nilai kejujuran dan ketelitian yang ditekankan dalam hukum ekonomi syariah.

Memastikan bahwa barang yang diperdagangkan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan adalah langkah yang cerdas untuk menjaga kepercayaan pelanggan dan integritas bisnis.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Dian Shop Jember memiliki kualitas dan kuantitas barang yang bagus, dan umumnya memuaskan pelanggan. Meskipun demikian, adanya



sebagian pesanan yang tidak sesuai dengan keinginan pembeli, seperti perbedaan warna, ukuran, atau bentuk barang, mungkin menjadi aspek yang perlu diperhatikan.

Dalam konteks ini, Dian Shop Jember dapat mempertimbangkan langkah-langkah untuk meningkatkan akurasi dan konsisten dalam memenuhi pesanan. Hal ini dapat mencakup pemeriksaan kualitas yang lebih ketat sebelum pengiriman dan komunikasi yang lebih efektif dengan pelanggan untuk memastikan pemahaman yang jelas mengenai pesanan mereka.

Memperbaiki proses dan memastikan keakuratan pesanan dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan memperkuat reputasi Dian Shop Jember dalam jual beli online. Namun hal ini tidak membuat para konsumen kecewa karena di Dian Shop

Jember apabila ada yang tidak sesuai dengan barang yang dipesan maka boleh ditukar kembali ataupun akan memberikan diskon pada pelanggan.

Berdasarkan wawancara penelitian oleh mbak Okta:

Selama menjadi pelanggan di Dian Shop Jember, saya tidak pernah merasakan kecewa dengan apa yang saya beli karena Dian Shop Sendiri bertanggung jawab, sehingga ketika ada pesanan pelanggannya yang salah maka sama pihak olshop barangnya ditukar, saya pernah membeli sandal warna hitam ukuran 37, setelah ready barangnya yang dikirim salah ukuran sama salah warna. Tapi untungnya di Dian Shop Jember bisa dikembalikan ke penjual supaya digantikan pesanan yang tepat, untungnya

tidak seperti toko-toko yang lain yang tidak menerima pengembalian barang dari pelanggan.<sup>45</sup>

b) Jelas waktu penyerahannya

Memahami pentingnya penentuan waktu penyerahan barang dalam akad as-salam merupakan langkah yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Ketetapan waktu ini memberikan kejelasan dan mencegah potensi perselisihan antara kedua belah pihak. Sabda Rasulullah SAW yang menyebutkan hingga waktu (jatuh tempo) yang sudah diketahui oleh kedua belah pihak menegaskan pentingnya kesepakatan waktu yang jelas dalam akad salam. Kesepakatan mengenai tanggal, bulan, jumlah hari, atau minggu untuk penyerahan barang dapat menjadi dasar yang kuat untuk memastikan keteraturan dan kejelasan dalam pelaksanaan akad salam.

Dapat disimpulkan bahwa Dian Shop Jember konsisten dalam penyerahan barang sesuai dengan kesepakatan menunjukkan ketaatan terhadap rukun dan syarat akad as-salam. Pengiriman tepat waktu sesuai kesepakatan menunjukkan komitmen terhadap integritas dan kejujuran dalam berbisnis. Ini merupakan praktek yang positif dalam implementasi akad salam, yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

---

<sup>45</sup> Okta, *Konsumen Dian Shop Jember*, Jember, 16 Desember 2022

Kendala Dian Shop Jember dalam memenuhi kewajiban waktu pengiriman dapat membantu membangun kepercayaan pelanggan, yang merupakan aspek penting dalam transaksi bisnis syariah.

Wawancara kepada konsumen yang sring membeli barang di Dian Shop Jember. Diberitahukan dari wawancara oleh mbak samsi:

Saya sering beli aksesoris yang lucu-lucu di olshopnya mbak Putri, selain barangnya memuaskan dan selalu tepat waktu pengirimannya, saya pernah juga beli baju di olshopnya mbak putri, bajunya juga realpict sesuai dengan foto yang dikirim ke grup sama mbak Putri. Mbak Putri juga orangnya cepat responnya sehingga pembeli tidak lama-lama menunggu respon dari penjual, sehingga saya pengen beli online terus di *Dian Shop Jember*.<sup>46</sup>

Senada dengan hasil wawancara sama Mbak Ika:

Saya sudah berlangganan di olshopnya Mbak Putri karena tempatnya dekat sama rumah dan barang yang saya pesan selalu bagus, Mbak Putri sendiri pintar bikin konsumennya tertarik untuk membeli barang-barang yang ada disana, karena gambar yang terbaru langsung di share di grup watshapp sehingga membuat konsumen tertarik untuk membelinya, meskipun banyak orang yang bilang kalau di olshopnya Mbak Putri sering terjadi ketidaksesuaian pada barang pesanan, alhamdulillah pesanan saya selalu realpict tidak pernah salah, dan senangnya lagi di olshopnya Mbak Putri ini selalu tepat waktu dalam pengirimkan barangnya kepada pembeli, sehingga konsumennya sendiri tidak menunggu lama.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Samsiyah, *Konsumen Dian Shop Jember*, Jember, 17 Desember 2022

<sup>47</sup> Ika, *Konsumen Dian Shop Jember*, Jember, 17 Desember 2022

### **C. Pembahasan dan Temuan**

Terdapat temuan yang telah dirangkum berdasarkan hasil temuan dengan hasil data yang diperoleh di lapangan selama penelitian yakni Implementasi Akad As-Salam Dalam Praktek Jual Beli Online Melalui Sistem Reseller Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada Usaha Dian Shop Jember yakni:

#### **1. Implementasi Akad As-Salam Dalam Praktek Jual Beli Online Melalui Sistem Reseller Pada Usaha Dian Shop Jember**

Dalam temuan penelitian di lapangan Dian Shop Jember ini merupakan seorang reseller yang membuka olshop dengan menerapkan akad as-salam dalam olshopnya, namun tidak semudah itu Dian Shop Jember menerapkan semua itu. Penerapan akad salam di Dian Shop Jember terlihat dilaksanakan dengan proses yang transparan dan jelas. Penjelasan kriteria produk sebelum pembeli melakukan pesanan memastikan bahwa pembeli memahami dengan baik apa yang akan dibelinya. Langkah pembeli membaca kriteria, menyetujui, dan melakukan pesanan sebagai bukti keseriusan adalah praktek yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Pembayaran secara tunai sebagai bukti keseriusan merupakan langkah yang memperkuat akad. Setelah itu, pengiriman barang sesuai kesepakatan waktu akad menunjukkan keteraturan dan kepatuhan terhadap komitmen yang telah dibuat.

Secara keseluruhan, proses tersebut mencerminkan implementasi yang baik dari akad salam dalam praktek jual beli online, mengutamakan transparansi, kejujuran, dan keteraturan waktu dalam transaksi.

Karena dalam melakukan transaksinya sebagian pembeli merasakan kecewa karena barang yang dipesan tidak tepat waktu dan ada juga pembeli merasakan kecewa jika barang yang dipesan itu tidak sesuai. Namun pemilik olshop tersebut bertanggungjawab untuk menukar barang pesanan pelanggannya, sehingga pelanggannya tidak kecewa lagi dan sering membeli barang-barang di Dian Shop Jember. Namun Dian Shop Jember ini semakin maju karena pembeli banyak yang bilang kalau barang yang dijual itu bagus dan sesuai.

Penerapan akad salam pada Dian Shop Jember sepenuhnya sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena rukun dan syaratnya sepenuhnya diterapkan. Namun pemilik olshop sendiri tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik yakni dengan memenuhi rukun dan syarat dalam penerapan akad as-salam dan sistem reseller yang ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Apabila terdapat barang yang tidak sesuai dengan pesanan pembeli maka pemilik olshop akan mengganti barangnya dengan barang yang dipesan sebelumnya dan selanjutnya dikirim kembali kepada pembeli.

## **2. Penerapan akad as-salam dalam praktek jual beli online melalui sistem reseller perspektif hukum ekonomi syariah pada usaha Dian Shop Jember.**

Implementasi prinsip kejujuran, ketulusan, dan kelurusan hati dalam transaksi jual beli online menurut hukum ekonomi syariah sangatlah relevan. Prinsip ini menekankan pentingnya integritas dan kejujuran dalam setiap aspek bisnis, termasuk dalam interaksi dengan pelanggan.

Dalam konteks olshop, aspek kejujuran dapat mencakup deskripsi produk yang akurat, informasi harga yang jelas, dan kejelasan mengenai syarat-syarat transaksi. Memprioritaskan kepentingan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang jujur dan tulus merupakan nilai positif yang mendukung prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Pentingnya untuk menjaga transparansi, ketulusan, dan kejujuran dalam setiap tahap transaksi, sehingga dapat membangun kepercayaan pelanggan, sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah yang berorientasi pada keadilan dan etika bisnis.<sup>48</sup> Penerapan akad salam dalam jual beli online memang mengandalkan pemenuhan rukun dan syarat-syarat tertentu. Dalam akad salam, penjual menjanjikan untuk menyampaikan barang tertentu pada waktu yang telah disepakati di masa mendatang.

Penjual memiliki tanggungjawab besar untuk memenuhi waktu pengiriman yang sudah dijanjikan kepada pembeli. Keterlambatan


---

<sup>48</sup> Faisal, Badroen Et Al, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Edisi Pertama (Jakarta: Pranadamedia Group, 2015), 12

pengiriman dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap syarat-syarat akad, dan penjual perlu bertanggungjawab atas konsekuensinya.

Oleh karena itu, menjaga keteraturan waktu pengiriman merupakan bagian integral dari penerapan akad as-salam. Hal ini mencerminkan komitmen penjual untuk menjaga kepercayaan pembeli dan memastikan keadilan dalam transaksi ekonomi syariah.

Dalam temuan penelitian di lapangan bahwa penerapan akad as-salam pada jual beli online dengan melalui sistem reseller pada Dian Shop Jember sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad as-salam. Salah satunya karena mempermudah memenuhi keperluan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan pernyataan Ibnu Mundzir dalam buku karangan Ismail Pane.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Pada tahapan ini ialah tahapan ahir yang menjelaskan lagi hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, namun penjelasan yang dimaksud bukan menjelaskan secara rinci seperti bab sebelumnya, tetapi menjelaskan ulang hasil penelitian secara singkat dalam bentuk kesimpulan. Sebagaimana kesimpulan dari penelitian ini ialah;

1. Implementasi akad salam pada Dian Shop Jember sesuai dengan rukun dan syarat akad salam, dalam praktek jual beli online barang pesanan jelas jenis, ukuran, kualitas, warna. Mengenai harga disepakati diawal akad oleh pembeli dan penjual, harga tidak dapat berubah selama jangka waktu akad, alat pembayaran dan nominal pembayaran jelas. Dalam melakukan pengiriman barang pesanan kepada konsumen sesuai dengan waktu yang sudah disepakati antara penjual dan pembeli.
2. Implementasi akad salam pada jual beli online di Dian Shop Jember sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum ekonomi syariah. Pada praktek jual beli onlinennya sudah jelas antara penjual dan pembeli yang melakukan akad terlebih dahulu, adapun barang yang dijual belikan sudah jelas jenis, takaran, warna, dan kualitasnya. Untuk pembayaran dilakukan diawal sesuai dengan harga yang ditetapkan, sedangkan pengiriman barang akan diserahkan kemudian hari kepada konsumen. Praktek jual beli online pada Dian Shop Jember dengan menerapkan akad salam tidak ada unsur



kezhaliman, kecurangan, penipuan karena sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Jadi jual beli online yang ada di Dian Shop Jember dengan menerapkan akad salam hukumnya halal.

## **B. Saran-saran**

Semua saran ini bertujuan untuk memberikan kontribusi positif pada kemajuan Dian Shop Jember, memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan.

### **1. Kepada Pemilik Dian Shop Jember**

Dian Shop harus lebih rinci dalam memberikan informasi mengenai ukuran barang, jenis barang, dan warnanya, supaya tidak terjadi ketidaksesuaian ketika konsumen membeli barang yang dijual di Dian Shop Jember sendiri, jika ada barang yang tidak sesuai dengan pesanan pembeli maka pembeli merasa kecewa dan penjual harus menerima konsekuensinya yaitu harus menukar kembali yang sesuai dengan pembeli pesan. Apabila pesanan selalu sesuai maka konsumen akan lebih tertarik untuk membeli barang di Dian Shop Jember, karena kepuasan konsumen adalah kunci kesuksesan olshop itu sendiri.

### **2. Kepada Konsumen Dian Shop Jember**

Sebaiknya jika pembeli ingin melakukan pembelian online lebih teliti membaca ulasan yang ada di produk tersebut, agar barang yang dipesan itu sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan gambar, jika ulasan tersebut tidak layak di beli maka jangan membeli barang tersebut supaya tidak merasa dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Sarwat. *Jual-Beli Salam*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publish, 2018.
- Ahmad, Syafi'I. *Bisnis Dropshipping dan Reseller*, Jakarta: PT Alex Media Kouputindo, 2003.
- Desy Safira, *Bisnis Jual-Beli Online Pada Perspektif Islam*, Article Vol. 5 No. 1 Mei 2020
- Desy, Safira. *Bisnis Jual -Beli Online Dlam Perspektif Islam*. (UIN Raden Intan Lampung)
- Dina, Mahudia Lamusara, *Analisis Akad Salam Dalam Jual Beli Online Sistem Dropshipping (Studi Kasus Dropshipper Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon)*. (Skripsi thesis, IAIN Ambon, 2021)
- Harahap, *Penelitian Kualitatif*, 88. <https://id1lib.org/book/11700142/76e0b9>.
- Harahap, *Penelitian Kualitatif*, 89. <https://id1lib.org/book/11700142/76e0b9>.
- Hengki Wijaya dan Helaluddin. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktek*, Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019
- [Huberman](#) Michael, dkk. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Model-model Baru*, terj. Tjetcep Rohidi. Jakarta: UI-Press. 2014
- Ibrahim bin Sumaiith. *Fiqh Islam*. Bandung; Al-Biyan, 1998
- Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Yogyakarta: STAIN Jusi Metro Lampung, 2014.
- Ismail ,Nawawi. *Fiqh Muammalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Halia Indonesia, 2012.
- Ismail, Pane. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Anggota IKAPI, 2022
- Lexy J. Moleong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Misna, *Sistem Reseller Dalam Praktek Jual Beli Online Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Pada Hijrah Olshop Palopo)*, (Skripsi thesis, IAIN Palopo, 2020)
- Muhammad, Syafi'i Antonio. *Bank Syari'ah Dari teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001
- Nasrun Haroen. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Mu'amalah*. Jakata: Gaya Media Paratama, 2007.

- Nur, Hasanah. *Analisis Mekanisme Dropshipping dan Reseller di Toko Online S3 Computer Surabaya*, Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019
- Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), 82. <https://id1lib.org/book/11700142/76e0b9>.
- Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), 87. <https://id1lib.org/book/11700142/76e0b9>.
- Rulitah Haryanti, *Penerapan Sistem Reseller perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah*, Skripsi (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018), hlm. 15
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Tira, Nur Fitrih. *Usaha Jual- Beli Online Pada Hukum Islam dan Hukum Negara*, 2017 <https://jurnal.stie-aas.ac.id> (Vol. 03 No. 01, Maret 2017)
- Tri Hamli Agus T, *Analisis Hukum Islam Tentang Praktek Akad Salam Dalam Perdagangan Buah (Studi Fitari Fruits Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung)*, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020
- Umul Muhimah, *Akad as-Salam Dalam Jual Beli Online Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi. IAIN Metro, 2017
- Wirjono, Prodjodikoro. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju, 2011.

### **Wawancara dan observasi**

- Afidatul, *Konsumen Dian Shop Jember*, Jember, 08 Desember 2022.
- Alfia, *Konsumen Dian Shop Jember*, Jember, 08 Desember 2022
- Dian Putri, *Pemilik Dian Shop Jember*, Jember, 08 Desember 2022
- Yuni, *Konsumen Dian Shop Jember*, Jember, 12 Desember 2022
- Eva, *Konsumen Dian Shop Jember*, 12 Desember 2022
- Retayatul, *Konsumen Dian Shop Jember*, Jember, 13 Desember 2022
- Dian, Putri. *Pemilik Dian Shop Jember*, Jember, 08 Desember 2022
- Okta, *Konsumen Dian Shop Jember*, Jember, 16 Desember 2022
- Samsiyah, *Konsumen Dian Shop Jember*, Jember, 17 Desember 2022
- Ika, *Konsumen Dian Shop Jember*, Jember, 17 Desember 2022

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR IMAMATUL ISLAMI  
Nim : S20182097  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa hasil dalam penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis yang dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan serta daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata ada hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 05 November 2023



**Nur Imamatul Islami**  
**NIM.S20182097**

### MATRIK PENELITIAN

JUDUL PENELITIAN	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Implementasi Akad As-Salam Dalam Praktek Jual Beli Online melalui Sistem Reseller Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Pada Usaha Dian Shop Jember	Implementasi Akad As-Salam Dalam Praktek Jual Beli Online Melalui Sistem Reseller Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	<ol style="list-style-type: none"> <li>Teori Akad As-Salam</li> <li>Teori Jual Beli Online</li> <li>Teori Reseller</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengertian akad salam</li> <li>Dasar hokum akad salam</li> <li>Rukun dan syarat akad salam</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengertian jual beli online</li> <li>Jenis-jenis transaksi jual beli online</li> <li>Jual beli online perspektif hokum ekonomi syariah</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengertian reseller</li> <li>Rukun sistem reseller</li> <li>Macam model system reseller</li> <li>Tujuan system reseller</li> <li>Kekurangan dan kelebihan system reseller</li> <li>Sistem reseller perspektif hokum ekonomi syariah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Wawancara                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemilik Dian Shop Jember</li> <li>Konsumen Dian Shop Jember</li> </ol> </li> <li>Observasi</li> <li>Dokumen                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Foto</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pendekatan penelitian: kualitatif deskriptif dengan menggunakan jenis peneltian Field Research</li> <li>Teknik pengumpulan data:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Wawancara</li> <li>Observasi</li> <li>Dokumentasi</li> </ol> </li> <li>Analisis data:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengumpulan data</li> <li>Reduksi data</li> <li>Display data</li> <li>Kesimpulan</li> </ol> </li> <li>Keabsahan data</li> <li>Tahap-tahap peneltian:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Tahap pra peneltian</li> <li>Tahap pelaksanaan peneltian</li> <li>Tahap penyelesaian</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bagaimana implementasi akad as-salam dalam praktek jual beli online melalui sistem reseller pada usaha <i>Dian Shop Jember</i>?</li> <li>Bagaimana implementasi akad as-salam dalam praktek jual beli online sistem reseller perspektif hukum ekonomi syariah pada usaha <i>Dian Shop Jember</i>?</li> </ol>

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**“IMPLEMENTASI AKAD AS-SALAM DALAM PRAKTEK JUAL BELI**  
**ONLINE MELALUI SISTEM RESELLER PERSPEKTIF HUKUM**  
**EKONOMI SYARIAH PADA USAHA DIAN SHOP JEMBER”**

**A. Pedoman Observasi**

1. 1. Untuk mengetahui penerapan akad as-salam dalam praktek jual beli online dengan melalui sistem reseller pada usaha Dian Shop Jember.
2. 2. Untuk mengetahui penerapan akad as-salam dalam praktek jual beli online melalui sistem reseller perspektif hukum ekonomi syariah pada usaha Dian Shop jember.

**B. Wawancara :**

1. Kenapa di Dian Shop menerapkan akad as-salam?
2. Bagaimana waktu penyerahan barang dalam proses jual beli pesanan?
3. Bagaimana cara *Dian Shop Jember* mengatasi barang yang tidak sesuai dengan pesanan konsumen?
4. Bagaimana praktek jual beli dengan akad as-salam?
5. Bagaimana proses pemesanan barang?
6. Apakah ada penipuan dalam proses jual beli as-salam pada Dian Shop Jember?

**C. Dokumentasi:**

- A. Foto wawancara
- B. Foto penyerahan barang
- C. Foto stok barang pesanan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

05 Desember 2022

No : B.3435/ Un.22/ 4.a/ PP.00.9/12/ 2022  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Pemilik Olshop Dian Shop Jember  
di

Sumber Jambe

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Nur Imamatul Islami  
NIM : S20182097  
Semester : IX (Sembilan)  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Implementasi Akad As-Salam Dalam Praktek Jual Beli Online Melalui Sistem Reseller Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada Usaha Dian Shop Jember.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

an Dekan  
wakil Dekan Bidang Akademik  
Muhammad Faisor



## SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dian Putri Rifatul Hasanah

Jabatan : Pemilik Dian Shop Jember

Dengan ini bahwa mahasiswa yang beridentias:

Nama : Nur Imamatul Islami

Nim : S20182097

Semester : IX (Sembilan)

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Instansi : Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah selesai melakukan penelitian di Dian Shop Jember terhitung tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan selesai untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul” **Implementasi Akad As-Salam Dalam Praktek Jual Beli Online Melalui Sistem Reseller Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Pada Usaha Dian Shop Jember**”.

Demikian surat ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan semestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER








Jember, 19 Desember 2022  
Pemilik Dian Shop Jember



Dian Putri Rifatul .H.



**JURNAL KEGIATAN  
PENELITIAN DI DIAN SHOP JEMBER**


Hari/Tanggal	Kegiatan	Paraf
Selasa, 6 Desember 2022	Memberikan surat izin penelitian kepada pemilik Dian Shop Jember	
Kamis, 8 Desember 2022	Wawancara kepada Mbak Putri di rumahnya tentang menerapkan akad salam pada olshopnya dan cara mengatasi pesanan pembeli jika tidak sesuai	
Kamis, 8 Desember 2022	Wawancara kepada Mbak Afidatul dan Mbak Alfiatus di kediamannya tentang kualitas barang yang di jual Dian Shop Jember	
Senin, 12 Desember 2022	Wawancara kepada Mbak Yuni dan Eva di sekolah tentang ketepatan waktu dalam penyerahan pesanan	
Selasa, 13 Desember 2022	Wawancara kepada Mbak Reta di kediamannya tentang proses pemesanan dan ketepatan waktu dalam penyerahan pesanan	
Jum'at, 16 Desember 2022	Wawancara kepada Mbak Okta tentang cara Dian Shop Jember mengatasi barang yang tidak sesuai	
Sabtu, 17 Desember 2022	Wawancara kepada Mbak Iseh dan Mbak Ika di kediamannya tentang ketepatan waktu dalam melakukan pengiriman pesanan	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Mengetahui

Jember, 18 Desember 2022

Pemilik Dian Shop Jember



Dian Putri Rifatul .H.

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan pemilik Dian Shop Jember



Wawancara dengan konsumen *Dian Shop Jember*




Wawancara dengan konsumen *Dian Shop Jember*



Wawancara dengan konsumen *Dian Shop Jember*



Penyerahan pesana bouqet kepada konsumen *Dian Shop Jember*



*Konsumen melakukan pembayaran kepada Dian Shop Jember*



*Barang pesanan konsumen Dian Shop Jember*



Stok bouqet pesanan konsumen *Dian Shop Jember*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BIODATA PENULIS



### A. DATA PRIBADI

Nama lengkap : Nur Imamatul Islami  
NIM : S20182097  
Tempat/ Tanggal Lahir : Jember, 23 November 2000  
Alamat : Dusun Karangduren RT/RW: 007/003  
Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe  
Kebupaten Jember

Jenis Kelamin : Perempuan  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

2006 - 2012 : SDN Sumberpakem 04  
2012 - 2015 : MTs Baitul Azhar  
2015 - 2018 : MA Baitul Azhar  
2018 - sekarang : UIN KHAS Jember